

**REKRUTMEN POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF
PEREMPUAN**

(Studi Partai Demokrat di Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024)

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Disusun Oleh

Nurul Fitri Nurhayati

NIM 1906016129

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan memperbaiki sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa Skripsi dari saudara/i:

Nama : Nurul Fitri Nurhayati
NIM : 1906016129
Jurusan : Ilmu Politik
Judul : Rekrutmen Politik Anggota Legislatif Perempuan (Studi Partai Demokrat di Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024)

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diajukan untuk diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 Mei 2023

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi dan Tata Tulis

Bidang Metodologi



Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si



Drs. H. Nur Syamsudin, M.A

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**REKRUTMEN POLITIK ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
(Studi Partai Demokrat di Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024)**

Disusun oleh

Nurul Fitri Nurhayati

1906016129

Telah dipertahankan di depan majelis penguji sidang skripsi pada tanggal 21 Juni 2023 dan telah dinyatakan lulus.



Dr. Ahwan Fanani, M.Ag
NIP.197809302003121001

Sekretaris

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198409092019031007

Penguji I

Masrohatun, M.Si
NIP. 198806212018012001

Pembimbing I

Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si
NIP. 198409092019031007

Pembimbing II

Drs. H. Nur Syamsudin, M.A
NIP. 196805051995031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Nurul Fitri Nurhayati menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul “*Rekrutmen Politik Anggota Legislatif Perempuan (Studi Partai Demokrat di Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024)*” merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 29 Mei 2023

Yang Menyatakan



Nurul Fitri Nurhayati

NIM 1906016129

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmatnya serta karunia yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Rekrutmen Politik Anggota Legislatif Perempuan (Studi Partai Demokrat di Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024)”** tanpa suatu halangan apapun. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita sangat nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa yang penulis dapatkan dan merupakan sebuah hasil akhir dari akumulasi proses pembelajaran yang penulis dapatkan selama penulis berkuliah di jurusan ilmu politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang ini. Penulis menyadari bahwa dalam proses pembelajaran dibangku perkuliahan dan dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Imam Tufiq, M.Ag., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan dan menyelesaikan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, Ibu Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth M.Hum., yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk memperoleh gelar sarjana ilmu sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Drs. H. Nur Syamsudin, M.A., sekaligus Dosen pembimbing 2 skripsi, atas segala ilmu yang diberikan dalam bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Nuqlir Bariklana, M.Si., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi pada penyusunan skripsi ini.

5. Segenap jajaran dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu memperlancar segala keperluan administratif dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Drs. H. Toto Hartono, selaku informan utama penulis yang telah mengizinkan dan memberikan berbagai informasi kepada penulis serta meluangkan waktunya untuk wawancara dengan penulis, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan lancar.
8. Segenap Staf dan kader DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan yang telah memberi kesempatan dan menerima penulis dengan baik untuk melakukan penelitian, sehingga penulis memperoleh data-data yang dapat mendukung dalam penulisan skripsi ini.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Nanang Abdul Holik dan Ibu Cicih Suwarsih, dan kakak penulis Ricki Hendriyana, Maya Nurmaya Hasanah, Lukman Nur Fadillah, dan Hilma Yulis yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan do'a yang selalu dipanjatkan.
10. Teman seperjuangan penulis Kharisma Damayanti, Satirah, Fikri Khanifah, Aprilia Hasna, Hana Fairuz, Vera Sulistiana, Westiana, Latifah, Faifa, Erina, mimi dan seluruh teman kelas politik D yang telah memberikan dukungan, ruang untuk saling berbagai informasi dan berdiskusi selama proses perkuliahan.
11. Teman-teman Ilmu Politik UIN Walisongo 2019, KKN MIT-14 Kelompok 15, dan teman-teman seperjuangan di beberapa organisasi lainnya yang telah memberikan kesempatan serta pengalaman berharga kepada penulis dalam berproses.
12. Seluruh pihak yang membantu dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyampaikan permohonan maaf apabila di dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Kritik dan saran masukan sangat penulis butuhkan agar menjadi koreksi dan meningkatkan kualitas dari tulisan penulis. Akhir kata penulis ucapkan terimakasih atas segala perhatian yang diberikan. Sekian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 29 Mei 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nurul Fitri Nurhayati', written in a cursive style.

Nurul Fitri Nurhayati

1906016129

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Nanang Abdul Holik dan Ibu Cicih Suwarsih yang selalu memberikan dukungan dalam setiap langkah kehidupan saya, dan yang senantiasa selalu mendoakan saya tanpa lelah dan tanpa henti untuk kesuksesan saya.
2. Kakak tercinta Ricki Hendriyana, Maya Nurmaya Hasanah, Lukman Nur Fadillah, dan Hilma Yulis yang selalu memberikan dukungan dalam setiap langkah kehidupan saya, dan yang senantiasa selalu mendoakan saya.

MOTTO

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi. Tak ada mimpi yang patut untuk diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

(Maudy Ayunda)

ABSTRAK

Eksistensi perempuan dalam pemilihan umum telah dijamin oleh konstitusi yang menyatakan keterwakilan perempuan di parlemen harus memenuhi kuota affirmative minimal 30%, yang di mana perempuan dapat berpartisipasi dalam dinamika politik. Fungsi partai politik salah satunya yakni sebagai sarana rekrutmen politik, dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang mempunyai bakat untuk ikut serta berpartisipasi didalam proses politik. Dalam proses politik dibutuhkan anggota-anggota yang mempunyai potensi untuk melestarikan citra partai ataupun kelanjutan partai politik sendiri. Keberhasilan DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan dalam merepresentasikan dan merekrut kader perempuan untuk ikut serta terjun dalam politik menarik untuk dikaji.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Partai Demokrat dalam merepresentasikan perempuan di dalam struktur partai dan bagaimana pola rekrutmen partai demokrat dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan di Kabupaten Kuningan periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, metode ini digunakan untuk menyajikan data deskriptif. sedangkan jenis pendekatan yang digunakan yakni studi lapangan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggambarkan fenomena dari data yang diperoleh di lapangan dan dikaitkan dengan teori rekrutmen politik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa representasi keterwakilan perempuan yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat sudah memenuhi kuota affirmative action Hal ini bisa dilihat dari keikutsertaan kader perempuan yang diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi jabatan yang ada dalam kepengurusan didalam Partai Demokrat seperti menjadi wakil ketua II DPC Partai Demokrat, Wakil sekretaris 1-4 DPC Partai Demokrat, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, dan lain sebagainya. Pola rekrutmen yang digunakan Partai Demokrat ialah pola rekrutmen terbuka. Partai demokrat membuka peluang sebesar-besarnya bagi calon-calon yang mendaftar pada pemilihan baik laki-laki ataupun perempuan.

Kata Kunci: Rekrutmen Politik, Representasi Perempuan, Partai Demokrat, Penetapan Calon Legislatif, Perempuan

ABSTRACT

The existence of women in general elections has been guaranteed by the constitution which states that women's representation in parliament must meet an affirmative quota of at least 30%, in which women can participate in political dynamics. One of the functions of political parties is as a means of political recruitment, where parties seek new members and invite people who have talent to participate in the political process. The political process requires members who have the potential to preserve the image of the party or the continuation of the political party itself. The success of the Kuningan Regency Democratic Party DPC in representing and recruiting female cadres to participate in politics is interesting to study.

The purpose of this study is to find out how the Democratic Party represents women in the party structure and how the democratic party's recruitment patterns meet the 30% quota for women's representation in Kuningan Regency for the 2019-2024 period. This study uses a qualitative method, this method is used to present descriptive data. while the type of approach used is a field study. Collecting data in this study using interview methods and documentation methods. Data analysis was carried out by describing phenomena from data obtained from the field and associated with political recruitment theory.

The results of this study indicate that the representation of women's representation carried out by the Democratic Party has fulfilled the affirmative action quota. This can be seen from the participation of female cadres who are given the opportunity and trust to fill existing positions in the management within the Democratic Party such as becoming deputy chairman II of the Democratic Party's DPC, Deputy secretary 1-4 of the Democratic Party DPC, Secretary of the Democratic Party faction, and so on. The recruitment pattern used by the Democratic Party is an open recruitment pattern. The democratic party opens up as many opportunities as possible for candidates who register in elections, both male and female.

Keywords: Political Recruitment, Women's Representation, Democratic Party, Determination of Legislative Candidates, Women

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
1. Keterwakilan Perempuan di Parlemen	8
2. Rekrutmen Partai Politik	11
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	14
2. Sumber dan Jenis Data.....	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	15
4. Teknik Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II REPRESENTASI PEREMPUAN DAN REKRUTMEN PARTAI POLITIK	19
A. Gender dan Politik	19
B. Rekrutmen Partai Politik.....	23
BAB III GAMBARAN UMUM DAN DINAMIKA PEMILU DI KABUPATEN KUNINGAN.....	26

A.	Gambaran Umum Kabupaten Kuningan.....	26
1.	Kondisi Geografis	26
2.	Kondisi Topografis.....	26
3.	Administratif Wilayah Kabupaten Kuningan.....	27
4.	Demografis Kabupaten Kuningan.....	30
5.	Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kabupaten Kuningan.....	33
B.	Dinamika Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Kuningan	34
1.	Sejarah Pemerintahan Kabupaten Kuningan.....	34
2.	Dinamika Pemilihan Legislatif Kabupaten Kuningan Tahun 2019	36
C.	Profil Partai Demokrat	39
1.	Sejarah Partai Demokrat	39
2.	Visi Misi Partai Demokrat	40
3.	Lambang Partai Demokrat	41
4.	Deskripsi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Kabupaten Kuningan.....	41
5.	Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kuningan.....	42
BAB IV MENDISKUSIKAN PEMAKNAAN PARTAI DEMOKRAT TERHADAP KUOTA 30% ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN.....		45
A.	Pemaknaan Partai Demokrat Terhadap Keterwakilan Perempuan	45
1.	Kesetaraan Dalam Struktur Partai.....	45
2.	Pendidikan Politik.....	50
B.	Upaya Yang Dilakukan Partai Demokrat Dalam Memaknai Keterwakilan Perempuan.....	53
C.	Kendala Yang Dihadapi Partai Demokrat Dalam Merekrut Kader Perempuan....	57
BAB V POLA REKRUTMEN PARTAI DEMOKRAT DALAM MEMENUHI KUOTA 30% ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN.....		61
A.	Mekanisme Rekrutmen Yang Digunakan Partai Demokrat.....	61
B.	Pola Rekrutmen Yang Digunakan Partai Demokrat	69
BAB VI PENUTUP		77
A.	Kesimpulan	77
B.	Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN.....		83

DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 90

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Nama-nama Partai Politik Yang Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Kuningan Periode 2014-2019 dan 2019-2024.....	4
Tabel 2 Nama-nama Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024	5
Tabel 3 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Kuningan.....	27
Tabel 4 Wilayah Administrasi Kabupaten Kuningan	28
Tabel 5 Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kuningan 2020-2022.....	30
Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kuningan Tahun 2021.....	30
Tabel 7 Jenis Kegiatan Penduduk Kabupaten Kuningan, 2021	31
Tabel 8 Persebaran Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2022	32
Tabel 9 Rekap Perolehan Kursi Partai Politik Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2019.....	37
Tabel 10 Data Calon Legislatif DPRD Partai Demokrat Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2024	48
Tabel 11 Daftar Calon Tetap DPRD Perempuan Partai Demokrat Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024.....	54
Tabel 12 Daftar Calon Tetap DPRD Perempuan Partai Demokrat Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Kuningan	28
Gambar 2 Lambang Partai Demokrat	41
Gambar 3 Rapat Bersama Kader Laki-Laki dan Perempuan Mengenai Rekrutmen Calon Legislatif	47
Gambar 4 Srikandi Memanen Hasil Berkebun	56
Gambar 5 Srikandi Demokrat Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat di Kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat	56
Gambar 6 Akun Instagram Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat	62
Gambar 7 Pakta Integritas.....	66
Gambar 8 Formulir Pendaftaran Calon Legislatif Partai Demokrat	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Ijin Penelitian	83
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	86
Lampiran 3 Pedoman Wawancara	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Representasi perempuan dalam lembaga politik seperti legislatif sangat dibutuhkan. Fakta sosial yang terjadi, ketimpangan gender baik sosial maupun politik di Indonesia masih sering ditemukan. Peran perempuan dalam ranah politik masih sangat kecil, hal ini mengakibatkan usulan terkait kepentingan perempuan mengalami hambatan (Soetjipto, 2005). Laki-laki tetap memegang kekuasaan politik yang besar, walaupun perempuan sudah diikutsertakan didalamnya. Ketika politikus perempuan menang tidak menutup kemungkinan bahwasanya faktor kemenangan dilihat dari kemampuannya melainkan faktor pendukung dibelakangnya (Mulia dan Farida, 2005).

Representasi politik yang didalamnya masyarakat ikut serta dalam lembaga legislatif merupakan hal penting yang ada dalam negara demokrasi (Lovenduski dan Karam, 1999). Anne Phillips dalam bukunya yang berjudul *The Politics Of Presence* (1995) mengatakan bahwa ide representasi merupakan kepentingan konstituen (*politics of presence*) dimana kehadiran perempuan setara dengan kehadiran laki-laki yang berkualitas didalam parlemen, bukan hanya tentang berapa banyak perempuan didalamnya. Keikutsertaan perempuan di parlemen dengan jumlah yang terbatas membutuhkan dukungan dan dilandasi dengan tujuan yang sama yakni menyuarakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Oleh sebab itu, diperlukan berbagai elemen masyarakat agar terwujudnya kesetaraan gender (Soetjipto, 2005).

Konsep partisipasi politik didalam negara demokrasi ialah kedaulatan berada di tangan rakyat dimana rakyat bersama-sama dalam menunjuk pemimpin melalui pemilihan umum berlandaskan tujuan dan cita-cita yang sama. Kebijakan untuk mengelola dalam lembaga legislatif tidak memandang gender dalam menentukan kebijakan, laki-laki ataupun perempuan memegang peranan yang sama (Soetjipto, 2005). Munculnya kebijakan *affirmative action* menjadi titik awal bagi perempuan untuk memenuhi haknya. Pemerintah memberikan peluang lebih besar bagi perempuan untuk terjun kedalam politik. Dimana perempuan ikut serta dalam jabatan-jabatan politik dan struktur politik. Undang-Undang Pemilihan Umum menjamin perempuan ikut serta dalam dunia politik. Tahun 2019 di Indonesia

merupakan tahun krusial bagi warga negara dimana tahun tersebut terjadi Pemilihan Legislatif (Pileg) bersamaan dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) (KPU Kabupaten, 2019).

Pemilihan umum merupakan salah satu instrument penting dalam demokrasi. Seluruh lapisan masyarakat secara aktif bergabung dalam keputusan atau kebijakan publik, tanpa membedakan agama, warna kulit, jenis kelamin, kelas, dan lain sebagainya (Niron dan Seda, 2020). Penegakan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari keikutsertaan (*presence*) perempuan terjun kedalam ranah politik. Perwujudan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ketika ikut serta berpartisipasi dalam dunia politik merupakan tujuan dari *affirmative action*. Kebijakan *affirmative action* mencerminkan keterwakilan dan partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan sebagaimana haknya dalam negara demokrasi dan bergabung dalam pemerintahan didalamnya (Suseno, 2013).

Implementasi keikutsertaan perempuan serendah-rendahnya 30% sangat penting diterapkan dalam dunia politik, hal ini diperlukan untuk merealisasikan kepentingan perempuan karena dengan adanya perempuan andil didalam politik mempengaruhi kebijakan mengenai perempuan agar cepat terealisasi (Niron dan Seda, 2020). Oleh sebab itu, lahirlah kebijakan kuota keterwakilan Perempuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Ketentuan yang diatur terdapat dalam Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), dan Pasal 58 ayat (1) .

Ramadhani Dessy dan Rahmawati Dian Eka (2020) dalam tulisannya menganalisis bahwa dominasi habitus dalam praktiknya menunjukkan politik patriarki dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman bahwa calon legislatif perempuan dimana suara perempuan rendah jika dibandingkan laki-laki, hal tersebut disebabkan oleh dominannya struktur kelas. Sistem pemilu dengan afirmasi kuota 30% memberi peluang bagi perempuan, kenyataan dilapangan itu hanya formalitas saja laki-laki tetap mendapatkan prioritas yang lebih besar, dikarenakan habitus yang menjadi budaya patriarki. Boro Veronika dan Kale (2020) dalam penelitiannya menganalisis bahwa masyarakat menganggap jika pemimpin perempuan tidak layak dalam memegang kekuasaan serta budaya patriarki masih menjadi dominan. Sejalan dengan hal tersebut Maria Theresia (2022) dalam penelitiannya stigma masyarakat atas budaya patriarki memberikan kekuasaan yang besar bagi laki-laki dalam setiap pengambilan keputusan. Perempuan tidak diperkenankan untuk ikut dalam peran utama dalam lingkungan masyarakat.

Pemerintah telah menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai kualifikasi kuota keterwakilan perempuan minimal 30%. Partai politik memerlukan pola rekrutmen dan strategi yang diperlukan untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan. Seperti yang dijelaskan oleh Firmanzah (2018) mengungkapkan bahwa

proses rekrutmen merupakan hal penting, dikarenakan proses tersebut titik awal untuk menghasilkan kader-kader berkualitas bagi partai politik. Sejalan dengan tersebut, Rizky Raharjo (2019) dalam penelitiannya pendidikan kader khusus perempuan merupakan salah satu peluang bisa terpilihnya calon legislatif perempuan. Materi yang diterangkan dalam pendidikan tersebut tentang kepemimpinan politik, keterampilan/strategi politik, dan ideologi politik. Dengan kata lain, rekrutmen yang cermat menghasilkan kader yang berkualitas. Selain itu, tidak hanya sebagai administratif tiap partai saja untuk memenuhi kuota perempuan melainkan benar-benar calon yang berkualitas yang diusung tiap partai (Raharjo, 2019).

Konstruksi sosial masyarakat mempengaruhi perempuan ikut serta dalam dunia politik. Masyarakat menganggap perempuan sebagai sosok yang mengutamakan perasaan dibandingkan rasionalitas. Konsepsi keterwakilan perempuan di Indonesia cenderung menganut paham patriarki. Patriarki diartikan sebagai manifestasi dan institusionalisasi dominasi laki-laki atas perempuan di masyarakat. Budaya patriarki memberikan dampak negatif bagi perempuan dalam sistem perpolitikan. Aspek sosial, budaya, ekonomi dan kondisi geografis yang bermacam-macam menjadikan partisipasi politik perempuan harus dilihat dari berbagai konteks. Farida Hanum (2018) mengungkapkan tantangan yang perlu dihadapi untuk memenuhi hak perempuan di Indonesia yakni budaya di masyarakat memandang bahwa perempuan tidak berhak duduk di pemerintahan bahkan tidak memberikan kesempatan untuk perempuan berkiprah atau perempuan dilarang membuat keputusan dan lebih memprioritaskan laki-laki dalam tata pemerintahan atau pengambilan keputusan.

Meningkatnya jumlah keterwakilan perempuan di Parlemen merupakan kebijakan dari terlaksananya *affirmative action*. Dampak diberlakukannya kuota 30% membuat perempuan mendapatkan peluang dalam dunia politik dan mendapatkan hak yang sama dalam negara demokrasi. Realisasi kebijakan *affirmative action* di Kabupaten Kuningan berdasarkan persentase keterwakilan calon anggota legislatif Kabupaten Kuningan mengalami kenaikan hal ini mengindikasikan bahwa keterwakilan perempuan di Kabupaten Kuningan berjalan dengan baik. Lebih detail dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Nama-nama Partai Politik Yang Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif di Kabupaten Kuningan Periode 2014-2019 dan 2019-2024

No	Nama Partai Politik	Persentase Keterwakilan Perempuan Periode 2014-2019	Persentase Keterwakilan Perempuan Periode 2019-2024
1	Partai Nasdem	17%	42%
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	27%	36%
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	63%	34%
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	25%	34%
5	Partai Golongan Karya (Golkar)	50%	35%
6	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	25%	42%
7	Partai Demokrat	30%	43%
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	25%	34%
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	15%	41%
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	25%	42%
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	33%	36%
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	9%	78%
13	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	-	38%
14	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	-	50%
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	36%
16	Partai Beringin Karya (BERKARYA)	-	40%
Persentase Jumlah Calon Anggota Legislatif		30%	39%

Sumber: diolah dari data calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Kuningan, 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, keterwakilan perempuan calon anggota legislatif di Kabupaten Kuningan mengalami peningkatan dari 30% tahun periode 2014-2019 menjadi 39% tahun periode 2019-2024. Pola-pola rekrutmen yang digunakan oleh setiap partai mempengaruhi suara yang masuk ketika pemilihan berlangsung. Pola rekrutmen dilakukan untuk menyeleksi kader-kader berkualitas dan bukan hanya sekedar kuantitas saja. Oleh sebab itu, bagi partai politik proses rekrutmen merupakan hal yang krusial.

Pola-pola rekrutmen politik dapat merefleksikan dan mempengaruhi masyarakat ketika pemilihan berlangsung (Yusuf dan Salim, 2000). Dengan begitu, kontinuitas partai politik dan kelestarian partai terjamin. Partai politik memiliki tanggungjawab

untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas baik dalam struktur ataupun sistem politiknya. Dengan kata lain, partai politik menyeleksi calon kandidat yang berkualitas serta sesuai dengan nilai-nilai partai yang mengusungnya (Firmanzah, 2018).

Menurut Ramlan Surbakti (2010), rekrutmen politik ialah cara menyeleksi atau memilih seseorang ataupun sekelompok untuk menjalankan tugas pemerintahan. Rekrutmen politik diartikan sebagai memilih anggota untuk ikut serta aktif dalam partai selain itu mengajak orang yang mempunyai potensi, kemampuan atau kriteria yang diinginkan oleh partai politik untuk bergabung kedalam partainya. Fungsi dari partai politik salah satunya ialah rekrutmen politik (Budiarjo, 2008). Sigit Pamungkas dalam bukunya yang berjudul *Partai Politik Teori dan Praktik Di Indonesia* menjelaskan seberapa penting rekrutmen politik bagi partai politik. Titik awal bagi partai politik untuk mendapatkan suara dengan merekrut kader yang bermutu dan mempunyai basis massa yang besar. Partai memandang bahwa calon kandidat dikenal masyarakat secara luas, dari mana asal calon tersebut dan partai mana yang mengusungnya (Pamungkas, 2011).

Fakta yang menarik keterwakilan anggota legislatif perempuan di Kabupaten Kuningan periode 2019-2024 yang mendapatkan kursi perempuannya lebih banyak dibandingkan laki-laki ialah Partai Demokrat. Partai Demokrat mendapatkan persentase keterwakilannya lebih unggul dibandingkan partai lainnya yakni sebesar 60%. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2 Nama-nama Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024

No	Nama Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase Keterwakilan Perempuan
1	Partai Demokrat	2	3	5	60%
2	Partai Golongan Karya (Golkar)	3	2	5	40%
3	Partai Amanat Nasional (PAN)	5	0	5	0%
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	7	2	9	22%
5	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4	0	4	0%
6	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5	1	6	17%
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	4	3	7	43%
8	Partai Gerakan	6	1	7	14%

No	Nama Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Total	Persentase Keterwakilan Perempuan
	Indonesia Raya (Gerindra)				
9	Partai Nasdem	1	0	1	0%
10	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	0	1	0%
Persentase Jumlah Anggota Legislatif		38	12	50	24%

Sumber: Hasil pengolahan penulis dari DPRD Kabupaten Kuningan, 2022

Persentase keterwakilan anggota legislatif perempuan pada tabel diatas khususnya Partai Demokrat kursi yang didapat perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Partai Demokrat mendapatkan kursi perempuannya lebih banyak pada periode 2019-2024 sebesar 60% dibandingkan periode 2014-2019 dimana Persentase perempuan yang duduk sebesar 20%. Dengan kata lain, Partai Demokrat mengalami peningkatan kursi di DPRD Kabupaten Kuningan bagi keterwakilan perempuannya dibandingkan periode sebelumnya.

Dilansir dari website Partai Demokrat. Partai Demokrat di Kabupaten Kuningan telah membuat organisasi sayap Partai Demokrat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yakni Bintang Muda Indonesia (BMI) yang dibentuk tahun 2019, dimana organisasi ini dibuat untuk mengasah pikiran, jiwa, dan juga keterampilan para kadernya khususnya bagi kader perempuan muda. Dimana, struktur pengurusnya dipegang oleh perempuan mulai dari ketua sampai dengan bendaharanya. Misi dari Bintang Muda Indonesia sendiri yakni melindungi, memberdayakan, dan memperjuangkan hak kaum perempuan di Kabupaten Kuningan melalui semangat kekeluargaan agar seluruh perempuan khususnya di Partai Demokrat sendiri merasa terlindungi dan *support* dari partai terhadap perempuan dengan mengikutsertakan perempuan duduk didalam struktur inti dari DPC Kabupaten Kuningan. Pendidikan politik, serta berbagai pelatihan merupakan kebijakan yang diambil oleh Partai Demokrat untuk mengasah kemampuan dari kader partai perempuan. Dengan memanfaatkan sumber daya manusia dari perempuan Demokrat sendiri. Hal ini diperlukan agar kader partai yang maju dalam pemilihan umum benar-benar kader Partai Demokrat yang berkualitas. Selain itu, membangun komunikasi dan kerja sama di bidang sosial dan kemanusiaan dengan berbagai kalangan maupun organisasi yang ada di masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Partai Demokrat guna meningkatkan peran dan kontribusi antara Partai dan masyarakat dan menjalin relasi dengan baik.

Memajukan dan memberdayakan perempuan merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh Partai bukan hanya dalam rangka merealisasikan kebijakan *affirmative*

action sendiri, melainkan partai benar-benar mendukung penuh perempuan untuk maju dan menjadi pemimpin merupakan misi Partai Demokrat. Gerakan politik Demokrat lebih mengedepankan atau memprioritaskan kepentingan perempuan. Dengan kata lain, partai Demokrat tidak hanya menargetkan batas minimal 30% perempuan melainkan mengikutsertakan perempuan didalam setiap pengambilan keputusan. Adapun syarat rekrutmen yang digunakan Partai Demokrat ialah mengusung kandidat yang mempunyai integritas dan tingkat kandidat terpilih di mata masyarakat lebih tinggi. Dengan kata lain, domisili kandidat dapat mempengaruhi persebaran suara. Partai Demokrat dalam mengusung calon-calon kandidat berasal dari internal dan eksternal partai. Yang dimaksud dengan internal partai ialah kader atau anggota partai yang sudah lama bergabung bahkan menjadi pengurus di Partai Demokrat. Sedangkan, eksternal partai ialah calon kandidat diluar kader partai sendiri.

Dari keseluruhan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan membahas tentang representasi perempuan dalam struktur kepengurusan di Partai Demokrat dan pola rekrutmen yang digunakan oleh Partai Demokrat untuk memenuhi kuota 30% anggota legislatif perempuan di Kabupaten Kuningan periode 2019-2024. Dengan demikian, keterkaitan dan kemenarikan diatas penulis mengangkat tema ini untuk dikaji lebih dalam pada skripsi yang akan penulis tulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini muncul pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Partai Demokrat merepresentasikan kuota 30% keterwakilan anggota Perempuan di dalam struktur Partai?
2. Bagaimana pola rekrutmen Partai Demokrat dalam memenuhi kuota 30% anggota legislatif perempuan di Kabupaten Kuningan periode 2019-2024?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagaimana telah dirumuskan dari permasalahan tentang representasi perempuan dan pola rekrutmen anggota legislatif Partai Demokrat periode 2019-2024 yang hendak dikaji dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengetahui Partai Demokrat merepresentasikan kuota 30% keterwakilan anggota Perempuan didalam struktur Partai.
2. Mengetahui pola rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Demokrat dalam memenuhi kuota 30% anggota legislatif perempuan di Kabupaten Kuningan periode 2019-2024.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni manfaat secara teoritik dan manfaat secara praktis. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada pola rekrutmen partai politik.
 - 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi penelitian selanjutnya dalam merepresentasikan perempuan dan pola rekrutmen perempuan yang digunakan oleh Partai Demokrat.
2. Manfaat Praktis
 - 1) Bagi masyarakat
Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa keikutsertaan perempuan ikut andil dalam pemerintahan merupakan salah satu perwujudan dari kesetaraan gender.
 - 2) Bagi Peneliti
Penelitian ini memberikan wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan representasi perempuan di kursi legislatif dan pola rekrutmen Partai Demokrat di Kabupaten Kuningan.
 - 3) Bagi Akademisi
Hasil penelitian ini diharapkan menambah literatur bagi peneliti dan dijadikan perbandingan bagi penelitian yang akan datang.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang Perempuan dan politik telah banyak dilakukan oleh para ahli. Hasil kajian yang dicari penulis kajian pustaka dibagi menjadi dua bagian kajian, yakni keterwakilan perempuan di parlemen dan rekrutmen partai politik.

1. Keterwakilan Perempuan di Parlemen

Kajian ini akan bersumber dari beberapa tulisan mengenai topik keterwakilan perempuan di parlemen. Artikel jurnal penelitian pertama adalah artikel yang ditulis oleh Nabila (2019) dengan judul *Reformasi Keterwakilan Perempuan di Parlemen Melalui Gayatri Curriculum Program Guna Meningkatkan Daya Saing Perempuan Dalam Ranah Politik*. Penelitian dalam jurnal ini ditulis dengan maksud memberikan informasi perwujudan demokrasi yang baik ialah melalui pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka. Fokus penelitian yang disampaikan penulis bahwa fakta dilapangan terjadi ketimpangan. Dimana calon legislatif yang mendaftar dan yang terpilih terjadi ketimpangan. Ketimpangan tersebut kurang dari setengah calon yang mendaftar, dengan persentase calon yang mendaftar sebesar 37% dan yang terpilih sebesar 14%. Penulis menyampaikan bahwa untuk memenuhi kuota keterwakilan

perempuan melihat terlebih dahulu aspek permasalahannya. *Gayatri Curriculum Program* merupakan salah satu solusi yang disarankan oleh penulis, materi yang termuat berisi kondisi sosial masyarakat, jawaban akan permasalahan yang dihadapi, partai, dan kelebihan dari tiap calon kandidat. Dengan kata lain, perempuan di kursi parlemen hanya kewajiban (formalitas saja) yang harus dipenuhi oleh setiap partai tanpa melihat kemampuan dan kelebihan yang dimiliki kandidat yang diusung setiap partai.

Artikel jurnal penelitian yang ditulis Desy (2021) dengan judul *Persepsi Kesetaraan Gender Laki-laki Terhadap Perempuan Anggota DPR pada Jabatan Strategis di DPR*. Tulisan ini berfokus pada kebijakan *affirmative action* 30% kuota partisipasi perempuan dalam politik. Dalam hasil pembahasan, penulis mengungkapkan bahwa faktor pendukung perempuan menjadi anggota DPR diantaranya ialah perempuan harus bisa menjaga kepentingan partai yang mengusungnya, dan perempuan harus dekat dengan elit partai. Selain itu faktor kemampuan melakukan lobi, bertanggungjawab, teguh pendirian dan kepercayaan diri yang tinggi merupakan hal yang harus ada dalam diri masing-masing kandidat. Dalam analisa lebih lanjut, pengaruh budaya patriarki masih terasa. Politik stereotip menjadi hal yang kejam untuk dipijaki oleh perempuan. Nilai budaya patriarki memberikan pemahaman bahwa feminitas perempuan tidak cukup baik dalam dunia politik, perempuan dinilai tidak cukup bertanggungjawab dalam memenuhi jabatan dalam pemerintahan. Penulis menyimpulkan keterlibatan perempuan diharapkan bisa berkontribusi dalam jabatan di pemerintahan, dan kebijakan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

Kajian dari skripsi yang ditulis oleh Ukhti (2019) dengan judul *Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan Di DPRD Kota Salatiga*. Metode kualitatif menjadi metode pendekatan yang dilakukan oleh peneliti. Pemenuhan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga pada tahun 2014 sebesar 28% dengan kata lain terjadi peningkatan dibandingkan periode-periode sebelumnya. Partai politik mempunyai departemen atau perkumpulan mengenai perempuan ikut serta dalam struktur partai. Kendala yang menjadi tidak terpenuhinya kuota 30% diantaranya yakni kurangnya pelatihan dan pendidikan politik bagi perempuan. Selain itu, baik dari Partai Politik maupun pemerintah kurang berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan pemenuhan keterwakilan perempuan (*affirmative action*). Kendala yang terakhir ialah perempuan kurang percaya diri, hal ini berkaitan dengan konstruksi sosial yang memandang perempuan tidak mampu berjalan bersama laki-laki (ketidaksetaraan gender). Lebih lanjut, penulis mengungkapkan bahwa kurangnya perhatian akan keterwakilan perempuan di Parlemen harus lebih dimaksimalkan kembali agar keterwakilan perempuan berada di posisi yang sama dengan laki-laki .

Artikel jurnal penelitian yang tulis oleh Ani, dkk (2021) dengan judul *Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024*. Penelitian ini berfokus terpenuhinya keterwakilan perempuan kuota 30% dalam lembaga legislatif serta sistem kaderisasi yang dilakukan partai berhasil dengan melahirkan kader-kader calon anggota legislatif perempuan yang berkualitas. Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD tentang keterwakilan perempuan baik didalam partai politik dan anggota legislatif. Masyarakat di Kabupaten Sukoharjo masuk kategori sebagai masyarakat yang masuk dalam budaya politik partisipan dimana masyarakat mengerti akan pentingnya politik dan aktif dalam kegiatan politik partisipan. Hal ini terlihat dari peningkatan ketika pemilihan umum dilaksanakan dimana partisipan masyarakat mengalami peningkatan dibandingkan pemilihan umum sebelumnya. Dominasi perempuan ketika pemilihan berlangsung ataupun calon kandidat perempuan yang mendaftar mengindikasikan bahwa masyarakat di Kabupaten Sukoharjo terlepas dari budaya patriarki. Hal ini terbukti dengan terpilihnya wakil perempuan dengan jumlah 10 orang dilatarbelakangi oleh kedekatan sosial dan dana yang digunakan tanpa melihat pendidikan yang dicapai oleh setiap kandidat.

Kajian pustaka selanjutnya artikel jurnal yang ditulis oleh Ana, dkk (2019) dengan judul *Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik Dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan Di DPRD*. Metode penelitian kualitatif digunakan oleh penulis dalam mengkaji mengenai tidak terpenuhinya kuota keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Lebak periode 2014-2019 oleh partai politik. Pemilihan umum menjamin setiap warganya untuk serta dalam pemilihan tanpa membedakan gender. Di Kabupaten Lebak penulis mengungkapkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender yang banyak ditemukan. Perempuan di Kabupaten Lebak menempati posisi yang rentan terhadap masalah kekerasan. Representasi perempuan dalam palemen diperlukan agar terciptanya kesetaraan gender di ruang publik. Sudah seharusnya setiap partai politik untuk merekrut anggota perempuan menjadi calon perwakilan partai yang diusungnya. Ideologi gender dan pola kultural juga menjadi faktor yang melatarbelakangi keterwakilan perempuan di dunia politik.

Lebih lanjut penulis mengungkapkan di Kabupaten Lebak penghambat keterwakilan perempuan untuk ikut serta ialah dukungan partai politik yang rendah, budaya patriarki masih mendominasi, kurangnya hubungan kerjasama dengan organisasi publik dan lain sebagainya. Perolehan suara dalam pemilihan umum perempuan memiliki faktor yang melatarbelakanginya diantaranya masyarakat menganggap bahwa perempuan lebih ke ranah domestik bukan masuk kedalam ranah publik. Ranah publik didominasi oleh laki-laki.

2. Rekrutmen Partai Politik

Kajian kedua adalah sebuah artikel jurnal yang ditulis oleh Niken, dkk (2021) yang berjudul *Proses Rekrutmen Politik Partai Perindo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Semarang* menjelaskan bahwa Partai Perindo merekrut kadernya menggunakan teori yang dijelaskan oleh Pippa Norris melalui tiga tahapan diantaranya sertifikasi, penominasian, dan pemilu. Partai perindo mengusung calon legislatif sebanyak 50 orang, dengan kata lain partai perindo memenuhi kuota 30% perempuan. Penulis menganalisis bahwa partai perindo merekrut anggotanya tidak membedakan *gender* baik laki-laki ataupun perempuan mendapatkan kesempatan yang setara. Dengan kata lain, anggota memperoleh peluang yang sama untuk berkompetisi mencalonkan diri. Pemilu DPRD Kabupaten Semarang tahun 2019, partai perindo keterwakilan perempuan mencapai 36%. Lebih lanjut, penulis menjelaskan bahwa dalam membantu mengembangkan kualitas calon legislatif perempuan yang diusung oleh Partai Perindo yakni melalui pendidikan politik dan pelatihan. Sehingga ketika pemilihan berlangsung kader perempuan partai mengajukan diri menjadi calon legislatif, ataupun ditunjuk langsung oleh partai mempunyai kualitas diri yang memumpuni. Keikutsertaan calon anggota legislatif Partai Perindo dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang melatarbelakanginya ialah berasal dari diri dirinya sendiri. Sedangkan faktor eksternalnya ialah baik dukungan keluarga ataupun partai politik untuk maju dalam pencalonan.

Kajian skripsi yang ditulis oleh Indah (2019) yang berjudul *Perempuan dan Partai Politik "Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014"*. Penulis menggunakan penelitian kualitatif, dan dianalisis secara deskriptif untuk melihat perekrutan yang digunakan oleh Partai Golkar di Kota Tangerang Selatan. Penulis menjelaskan metode untuk merekrut kadernya bersifat semi-terbuka, melalui kadernya sebagai internal partai dan mengutamakan sistem kekerabatan antara elit partai. Selain itu, Partai Golkar juga mempunyai syarat untuk masuk kedalam partainya diantaranya aktif berorganisasi, berpengalaman dan berkompeten.

Lebih lanjut, penulis menjelaskan bahwa strategi Partai Golkar merekrut perempuan untuk ikut bergabung melalui sayap partai atau dikenal dengan nama Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Tujuan dibuatnya sayap partai ialah memberikan ruang khusus bagi perempuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Partai Golkar didalam kepengurusan partai ataupun organisasi partai mewujukan kesetaraan *gender* didalamnya. Dengan kata lain, Partai Golkar mengikutsertakan laki-laki ataupun perempuan dalam kepengurusannya. Lebih lanjut penulis mengungkapkan bahwa budaya patriarki yang menjadi mendominasi di

masyarakat menyebabkan tidak adanya perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif Kota Tangerang Selatan.

Kajian artikel jurnal yang ditulis oleh Mahatir, dkk (2020) yang berjudul *Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang)* menjelaskan bahwa setiap partai diharuskan mengikutsertakan peran dan partisipasi politik perempuan untuk andil didalamnya. Rekrutmen yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa minimal 1 tahun sebanyak 5 kali. Pemberkasan yang dilakukan oleh partai sangat ketat dan terperinci. Lebih lanjut penulis menjelaskan mekanisme perekrutan anggota perempuan ataupun laki-laki sama yakni melalui tahapan sertifikasi, penominasian, dan pemilu. Pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan DPC Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Malang sangat memperhatikan baik dalam struktur kepengurusan ataupun kandidat yang maju dalam kursi legislatif.

Kajian selanjutnya yakni artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Amaliatulwalidain, dkk (2022) dengan judul *Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang*, menjelaskan bahwa Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan sangat mendukung keikutsertaan perempuan dalam kepengurusan partai ataupun pencalonan anggota legislatif. Dalam keputusan ataupun kebijakan dari Partai Persatuan Pembangunan mengikutsertakan perempuan dan laki-laki di dalamnya. Penempatan jabatan yang dilakukan oleh partai DPC Partai Persatuan Pembangunan melalui pendaftaran yang dibuka tanpa syarat tertentu. Lebih lanjut penulis menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi bukan hanya mengenai budaya patriarki melainkan perempuan ketika aktif dalam dunia politik ialah kurangnya rasa percaya diri, dan rasa bersalah ketika terlalu aktif dalam partai. Lebih lanjut penulis menjelaskan bahwa anggota yang terdaftar dalam partai DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang, jumlah keseluruhannya anggota sebanyak 72 anggota yang terdiri dari 19 anggota perempuan dan 53 anggota laki-laki. Anggota perempuan Partai Persatuan Pembangunan tidak hanya duduk manis saja, melainkan ikut serta dalam keputusan kebijakan. Dengan kata lain, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Palembang sangat mendukung perempuan serta kuota keterwakilan 30% perempuan diperhatikan.

Kajian skripsi yang ditulis oleh Ilhamsyah (2019) dengan judul *Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo*, menjelaskan bahwa rekrutmen yang dilaksanakan oleh PSI harus memenuhi kriteria diantaranya umur, pendidikan, ketenaran, anggaran, aksestabilitas, dan kapabilitas bakal calon. Pola rekrutmen yang digunakan partai diantaranya pola terbuka, partai menerima anggota dari berbagai elemen masyarakat, pendaftaran anggota bisa

melalui website resmi PSI. Lebih lanjut penulis mengungkapkan pola tertutup dalam proses rekrutmen bertentangan dengan Visi Misi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sendiri karena pola ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo ketika menyelenggarakan rekrutmen kadernya yang akan maju sebagai calon legislatif dengan cermat memperhatikan kapabilitas calon legislatifnya. Analisa lebih lanjut penulis menjelaskan jika calon legislatif berasal dari internal partai maka wajib mengikuti peraturan yang telah ditetapkan partai tanpa membedakan calon legislatif yang berasal dari eksternal partai. Pengurus pusat memberikan arahan terkait pola rekrutmen yang harus dilakukan oleh pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo. Hasil Pemilu 2019 menunjukkan bahwa masyarakat tidak mengetahui rata-rata calon legislatif kandidat yang diusung oleh DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo.

Kajian selanjutnya, artikel jurnal penelitian yang ditulis oleh Madin Silalahi, dkk (2020) dengan judul *Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Politik Perindo Pada Pemilihan Umum 2019 Di Sumatera Utara*. Penulis menunjukkan bahwa masyarakat menganggap politik tidak diperuntukkan untuk perempuan melainkan diperuntukkan untuk laki-laki saja, selain itu jika maju dalam pemilihan hanya membuang uang saja. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Dalam analisa lebih lanjut penulis mengungkapkan bahwa kuota keterwakilan perempuan di Sumatera kurang memenuhi, Partai Perindo kurang memaksimalkan rekrutmen perempuan didalamnya. Kurangnya dukungan partai mengakibatkan kesempatan bagi perempuan duduk di pemerintahan terkendala. Selain itu partai politik ataupun masyarakat menganggap bahwa perempuan cenderung belum siap ikut serta dalam dunia politik secara terbuka, dan budaya patriarki yang masih mendominasi di masyarakat. Rekrutmen yang dilakukan partai Perindo melalui media massa, ajakan teman ataupun kerabat. Pola yang dilakukan ialah menggunakan rekrutmen terbuka.

Kesimpulan kajian pustaka diatas menunjukkan bahwa dari analisis tinjauan penulisan tentang rekrutmen partai politik dan perempuan diparlemen yakni rekrutmen yang digunakan hampir sama. Diantaranya yakni jika anggota partai politik berasal dari internal partai ataupun eksternal partai mendapatkan hak yang sama. Selain itu, partai politik memberikan kelas pendidikan bagi perempuan diantaranya mengenai kepemimpinan. Tetapi fakta dilapangan kegagalan rekrutmen terjadi disebabkan budaya patriarki masih cenderung mendominasi didalam masyarakat. Partai politik mengikutsertakan perempuan dalam keanggotaan cenderung bersifat formalitas saja dimana hanya untuk memenuhi kuota 30% saja, tanpa melihat sepak terjang calon yang diusung ketika pemilihan legislatif berlangsung.

Penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada permasalahan tentang ketidaksetaraan gender dalam dunia politik dan rendahnya partisipasi perempuan didalamnya. Fokus penelitian yang akan penulis kaji tidak hanya berfokus pada keterwakilan anggota legislatif perempuan saja. Melainkan, penelitian ini berfokus pada representasi perempuan dalam struktur kepengurusan Partai Demokrat dan pola rekrutmen yang digunakan Partai Demokrat dalam memenuhi keterwakilan anggota legislatif perempuan didalamnya. Dengan kata lain, penelitian ini akan berbeda fokus terhadap penelitian sebelumnya sehingga fokus kajian ini menarik untuk dibahas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang berfokus pada satu tempat dengan memahami atau mengkaji objek yang dikaji dengan turun langsung agar mendapatkan data yang akurat dan maksimal (Fathoni, 2006). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang mengangkat data yang ada di lapangan (Moleong, 2018). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Kirk dan Miller, metode kualitatif adalah pengamatan terhadap manusia tentang apa yang dialami meliputi tindakan, persepsi, keinginan dan lain sebagainya yang ditulis melalui berbagai metode ilmiah dengan menggunakan bahasa atau kata-kata alamiah juga. Dengan kata lain, objek yang dikaji dideskripsikan (Moleong, 2018). Definisi lain metode kualitatif ialah sebuah metode yang didasarkan dari filsafat *postpositivisme* peneliti sebagai instrument kunci pada objek ilmiah, setelah data dikumpulkan data lalu digabungkan dengan cara *tri angulasi* setelah itu data dianalisis dengan menekankan makna dibandingkan generalisasi dengan kata lain bersifat induktif (Sugiyono, 2014).

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*) dengan tambahan instrumen wawancara agar data lebih valid. Menurut Bexter & Jack (dalam buku Pahleviannur, 2022) pendekatan studi kasus merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data dari berbagai sumber. Data yang diperoleh merupakan bukti empiris. Dengan kata lain, penulis mencoba menganalisis representasi perempuan di Partai Demokrat dan pola rekrutmen yang digunakan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan anggota legislatif Perempuan periode 2019-2024 di Kabupaten Kuningan dengan mengamati keseluruhan dimana instrumen utamanya ialah penulis yang mencari informasi untuk menjawab pertanyaan dari perumusan permasalahan yang dijabarkan. Objek penelitian bersifat kompleks karena hal tersebut pendekatan yang digunakan ialah secara kualitatif.

Dengan maksud memahami objek yang dikaji dengan menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian.

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya disebut juga sebagai data langsung (Subagyo, 2004). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara kepada ketua Partai Demokrat, kader perempuan Partai Demokrat, dan kader laki-laki Partai Demokrat.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti artikel, buku, jurnal penelitian, dan berbagai sumber baik media cetak maupun elektronik yang sesuai dengan fokus penelitian. Data sekunder digunakan sebagai data pelengkap (Subagyo, 2004). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa artikel, buku, jurnal yang berhubungan dengan fokus penelitian yakni representasi dan pola rekrutmen anggota legislatif perempuan Partai Demokrat periode 2019-2024.

3. Teknik Pengumpulan Data

Langkah penting ketika penelitian berlangsung diperlukan teknik pengumpulan data didalamnya karena tujuan utama penelitian yakni mendapatkan data (Sugiyono, 2014). Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara menurut Estreberg (dalam buku Sugiyono, 2014) yang dimaksud dengan wawancara yakni bertukarnya informasi melalui tanya jawab antara dua orang melalui pertemuan untuk menghasilkan jawaban dari pertanyaan. Wawancara dilakukan oleh dua pihak dengan tanya jawab antara narasumber (yang memberikan jawaban) dan pewawancara (yang menanyakan pertanyaan). Tujuan dari wawancara sendiri ialah mendapatkan informasi secara valid dan akurat. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yakni terstruktur karena metode wawancara ini lebih terbuka dalam mendapatkan jawaban atas permasalahan yang hendak dikaji serta informasi yang didapatkan lebih mendalam dan tetap memperhatikan pedoman wawancara. Penelitian ini memiliki beberapa narasumber seperti ketua Partai Demokrat, kandidat calon legislatif perempuan Partai Demokrat, anggota

perempuan Partai Demokrat, Wakil Ketua I DPC Partai Demokrat, wakil kepala I Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Cabang (BPOKK-Cab) Partai Demokrat dan Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Cabang (BAPPILU Cab).

b. Studi Dokumen dan Literatur

Studi dokumen dilakukan untuk menganalisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dengan maksud memudahkan penulis dalam menganalisis kajian penelitian objek yang dikaji. Selain itu, teknik studi literatur digunakan untuk melengkapi beberapa data sesuai topik penelitian misalnya dari surat kabar, buku, jurnal dan lain sebagainya. Tujuan dari studi literatur untuk menganalisis teori yang berkaitan sebagai titik fokus penelitian atau sebagai penguat hasil analisis penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah analisa terhadap data yang ditemukan dilapangan disusun lalu dikaitkan dengan teori yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari perumusan masalah. Analisis data menurut Bogdam (dalam buku Horison, 2009) mengutarakan tentang teknik analisis data ialah tahapan memilih dan merumuskan data dengan sistematis yang didapatkan setelah melakukan wawancara ataupun catatan dari berbagai sumber baik dokumen, jurnal ataupun naskah yang mudah di mengerti dan hasil yang didapat dari data di lapangan.

Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis data yang disampaikan oleh Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data (Sugiyono, 2014). *Pertama*, reduksi data merupakan model analisis dengan memilih hal-hal pokok dalam data, merangkum, dan memfokuskan data sesuai permasalahan yang dikaji. Dengan kata lain, data yang didapat digambarkan untuk menjawab permasalahan yang diambil dalam penelitian dan untuk mempermudah peneliti ketika data yang didapat dibutuhkan. *Kedua*, penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, uraian singkat dan lain sebagainya dalam penelitian kualitatif. Teks naratif biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif, hal ini digunakan untuk memudahkan kemungkinan data yang didapatkan dan langkah kedepannya dalam setiap permasalahan yang dihapai dalam perolehan data. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi data. Proses terakhir yakni menarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dan disederhanakan lalu diverifikasi kebenaran data tersebut. Hal ini dilakukan agar selaras dengan alur penelitian serta adanya kesinambungan hasil dengan teori yang digunakan. Kesimpulan yang didapatkan dari analisis data ialah untuk mengetahui pola

rekrutmen yang digunakan Partai Demokrat untuk memenuhi kuota keterwakilan Perempuan anggota legislatif periode 2019-2024.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan merupakan gambaran tentang hal-hal yang terdapat pada penelitian skripsi ini. Sistematika pembahasan yang ada dalam Skripsi ini terdiri dari enam bab di antaranya :

BAB I Pendahuluan

Didalam bab I akan dijelaskan tentang alasan yang melatarbelakangi penelitian dilakukan, setelah itu dirumuskan dalam suatu rumusan masalah. Selain itu, didalam pendahuluan diuraikan tujuan, manfaat, definisi teori dan konsep dari penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kerangka Teori

Didalam bab II dijelaskan secara detail terkait teori yang mendukung dalam penelitian yang dikaji, adapun teori yang diambil meliputi teori representasi perempuan dan rekrutmen partai politik. Teori yang digunakan menjadi kerangka berpikir dalam menganalisa data-data penelitian yang terjadi di lapangan.

BAB III Gambaran Umum dan Dinamika Pemilu di Kabupaten Kuningan

Dalam bab III akan dijelaskan mengenai gambaran umum Kabupaten Kuningan sebagai lokasi penelitian. Gambaran umum yang dikaji meliputi profil, kondisi geografis, kondisi topografis, demografis, budaya, struktur sosial, dan ekonomi Kabupaten Kuningan. Selain itu kajian yang struktur dan dinamika anggota legislatif DPRD Kabupaten Kuningan.

BAB IV Mendiskusikan Pemaknaan Partai Demokrat Terhadap Kuota 30% Anggota Legislatif Perempuan

Pada bab IV akan dijelaskan secara detail Partai Demokrat merepresentasikan kuota keterwakilan perempuan dalam struktur partai, upaya yang dilakukan Partai Demokrat dalam merekrut kader perempuan dan kendala yang dihadapi Partai Demokrat untuk merekrut anggota legislatif perempuan.

BAB V Pola Rekrutmen Partai Demokrat dalam Memenuhi Kuota 30% Anggota Legislatif Perempuan

Bab V membahas pola rekrutmen, mekanisme dan tahapan yang digunakan Partai Demokrat untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan anggota legislatif.

BAB VI Penutup

Bab VI membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis sebelumnya. Selain penarikan kesimpulan di bab ini juga penulis memberikan saran untuk penelitian dengan topik yang sama kedepannya.

BAB II

REPRESENTASI PEREMPUAN DAN REKRUTMEN PARTAI POLITIK

A. Gender dan Politik

Politik pada dasarnya ialah usaha yang dilakukan baik individu ataupun kelompok untuk merebut kekuasaan. Didalam kekuasaan terdapat akses untuk membuat keputusan dan memegang kendali dalam sistem pemerintahan. Miriam Budiardjo (2008) mengatakan bahwa unsur dari politik meliputi negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan (*decision making*), kebijakan (*policy*) dan pembagian kekuasaan (*distribution*) atau alokasi (*allocation*). Di lembaga legislatif keterlibatan semua warga negara baik laki-laki ataupun perempuan dalam ranah politik merupakan hal penting. Pemerintah memberikan peluang yang besar terhadap perempuan untuk ikut serta berpolitik ketika dikeluarkannya kebijakan kuota 30% yang mewajibkan setiap partai politik merekrut dan mengusung calon kandidat perempuan ketika pemilu berlangsung. Sejak dikeluarkannya kebijakan tersebut, terjadi peningkatan keterwakilan perempuan di ranah politik. Kebijakan kuota gender meningkatkan keterwakilan politik perempuan dan mengurangi jumlah dominasi laki-laki di parlemen (Dahlerup dan Leyenaar, 2013).

Kondisi sosial yang ada di masyarakat memandang bahwa perempuan tidak berhubungan dengan dunia politik melainkan cenderung hanya berada pada ranah privat. Perempuan dipandang dan ditempatkan semata-mata dalam pandangan sistem budaya sosial oleh masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam ranah politik ataupun pemerintahan. Perempuan dianggap hanya bisa mengasuh, melahirkan, menghasilkan keturunan, dan menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah tanpa melibatkan laki-laki karena pekerjaan yang dilakukan di rumah termasuk kedalam kategori pekerjaan domestik dan khusus diperuntukkan bagi perempuan. Berdasarkan uraian tersebut, ketimpangan gender dalam segala bidang merupakan bentuk ketidakadilan gender yang berasal dari konstruksi sosial (Sastriyani, 2009).

Gender didalam buku berjudul *sex and gender* yang ditulis oleh Hilary M. Lips *gender* ialah anggapan masyarakat bahwa kuat, rasional, dan jantan diperuntukkan bagi laki-laki sedangkan baik hati, keibuan dan sentimental khusus bagi perempuan. Anggapan diatas merupakan sifat yang bisa ditukarkan, misalnya terdapat laki-laki baik hati serta ada perempuan yang perkasa dan logis. Padahal hal tersebut bisa berubah sewaktu-waktu bahkan dari tempat ke tempat (Lips, 2008). Oleh sebab itu, diperlukan perwujudan kesetaraan yang sama bagi laki-laki dan perempuan ditandai

dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan dalam memegang kendali, kontrol, akses yang adil baik laki-laki ataupun perempuan (Nugroho, 2008).

Konsep *gender* sendiri ialah *mindset* masyarakat dalam menganalisa sifat dan kedudukan diantara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan sosial. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, keibuan, tidak tegas, tidak rasional, dan emosional. Sedangkan laki-laki dipandang jantan, gagah, tangguh, dan sangat berkuasa. Perbedaan *gender* mengakibatkan lahirnya ketidakadilan. Menurut Ani Soetjipto (2005), ketidakseimbangan *gender* diakibatkan dari ketimpangan yang ada pada masyarakat dalam mengakses ataupun ikut serta dalam berbagai bidang yang masuk dalam kategori gender. Kategori tersebut misalnya dalam pemegang kekuasaan barang-barang material, dan jasa yang diberikan. Realitas sosial yang terjadi ketimpangan gender menjadi budaya didalam masyarakat. Peran aktif perempuan dalam berbagai bidang terutama bidang ekonomi dan politik perlu ditingkatkan dalam mewujudkan kesetaraan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) berdasarkan *Global Gender Gap Index* (GGGI) tahun 2021 Indonesia berada di posisi ke 7 dari 10 negara ASEAN sebagai negara dengan parementer menunjukkan peran aktif perempuan didalamnya (Tanziha et al. 2021).

Robert Merton dan Talcott Persono menganggap bahwa masyarakat berubah secara evolusioner dengan pendekaran fungsionalisme. Adanya konflik didalam masyarakat diakibatkan tidak berfungsinya integrasi sosial dan keseimbangan (Soetjipto 2005). Pandangan awal subordinasi dan marginalisasi terhadap perempuan sampai sekarang terjadi ketimpangan sesuai dengan pernyataan yang digambarkan oleh salah satu filsuf dan feminis asal Perancis pada awal abad-19 yakni Simone de Beauvoir dalam bukunya "*The Second Sex*" menggambarkan jika perempuan dianggap menjadi objek bukan subjek. Laki-laki menempati kekuasaan sedangkan Perempuan selalu dibawahnya tanpa adanya kesetaraan yang sama (Beauvoir, 2009).

Kesetaraan *gender* telah didasarkan dari *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dimana memberikan jaminan yang khususnya bagi perempuan dimana menghilangkan berbagai bentuk perbedaan khususnya bagi perempuan dan memberikan peluang yang setara bagi laki-laki ataupun perempuan bergabung dalam segala bidang khususnya ekonomi, politik, dan sosial. Ketidakadilan *gender* dapat diklasifikasikan dari berbagai bentuk diantaranya: *marginalisasi* (pemiskinan terhadap perempuan), *subordinasi* (anggapan bahwa perempuan tidak penting/penomorduaan), *stereotype* (pelebelan negative), *violence* (kekerasan), *triple burden* (beban lebih/ bekerja lebih banyak serta lebih panjang).

Mies (dalam buku Rafni, 2006) mengatakan bahwa konsep ibuisme atau dengan istilah *housewifization* menunjukkan bahwa peran perempuan ialah sebagai aktor utama dalam segala aspek kehidupan rumah tangga. Perempuan dibatasi ruang

gerakannya dan hanya diperbolehkan memberikan tenaga dan perhatiannya untuk kepentingan keluarga dan tidak diperbolehkan untuk memegang kekuasaan ataupun memberikan keputusan. Berdasarkan uraian tersebut, budaya patriarki antara laki-laki dan perempuan masih mendominasi di masyarakat yang menjadi titik awal ketidakadilan *gender*. Upaya pemberdayaan perempuan merupakan salah satu contoh yang bisa dilakukan dengan mengikutsertakan perempuan di semua tahapan pembangunan ketika proses pengambilan keputusan berlangsung (Rahayu, 2014).

Konsep Niccolo Machiavelli (1987) memandang bahwa politik hanya mencakup *skill* kepemimpinan diantaranya mengenai pembentukan partai, pemilihan umum, dan penyelenggaraan kekuasaan secara efektif dan efisien. Kebanyakan politikus laki-lakilah yang bergulat didalamnya. Padahal dalam teori kontrak sosial Thomas Hobbes (dalam Isharyanto, 2016) mengatakan bahwa keputusan harus dibuat melalui proses negosiasi (*convention*), dan jika keterwakilan perempuan dalam parlemen kurang maka aspirasi perempuan kurang didengar. Kebijakan *affirmative action* memberikan jaminan bagi perempuan untuk ikut bergabung dalam dunia politik dan juga mengharuskan setiap partai mengikutsertakan anggota perempuan memegang peranan dalam struktur kepengurusannya (Soetjipto, 2005).

R.W. Connel mengatakan bahwa negara dipandang dari segi hukum cenderung mengatur seksualitas perempuan. Negara hanya melihat laki-laki sebagai potensi yang besar dibandingkan perempuan. Politik yang jauh dari perempuan mengakibatkan ketimpangan dalam memutuskan kebijakan yang mengarah pada kesetaraan karena masih adanya dominasi aktor laki-laki didalam perpolitikan di Indonesia (Soetjipto, 2005). Hukum dan hak asasi yang tidak setara mengakibatkan legitimasi khususnya perempuan mendapatkan kendala. Hak politik juga merupakan hak asasi manusia, salah satunya bagi hak perempuan. Keterwakilan politik perempuan harus terealisasi sebagaimana kebijakan mengenai *affirmative action* dapat terlaksana dengan baik (Soetjipto, 2005).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta merupakan awal mula kebijakan *affirmative action* diterapkan pada Pemilihan Umum di Indonesia. Kesempatan untuk perempuan terjun dalam dunia politik sebagai peserta pemilu merupakan salah satu tujuan dari kebijakan *affirmative action*. Undang-Undang memberikan persyaratan kepada partai politik dengan mengikutsertakan perempuan didalamnya paling sedikit 30% baik dalam kepengurusan partai politik tingkat pusat maupun daerah ataupun ketika pemilihan umum berlangsung. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pemilu DPR, DPD, dan DPRD mengatur mengenai setiap partai politik dalam mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi,

dan DPRD Kabupaten/Kota di setiap daerah pemilihan untuk memperhatikan kuota perempuan paling sedikitnya 30%.

Misbah Zulfa (2019) mengemukakan bahwa rendahnya partisipasi perempuan didalam politik disebabkan oleh dua hal yakni masyarakat menganggap bahwa perempuan tidak cocok masuk dalam dunia politik serta politik merupakan hal asing bagi perempuan. Budaya patriarki yang mengakar dimasyarakat membatasi ruang gerak perempuan dalam aktivitas publik yang mengakibatkan kurangnya kesempatan perempuan berpartisipasi didalamnya (Mufrikhah, 2020). Dalam pandangan islam, konsep keadilan didalam Al-Qur'an diartikan sebagai cara yang dilakukan untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dalam pandangan islam tegaknya keadilan akan menciptakan kehidupan yang harmonis dalam setiap waktu dan kesempatan (Ma'arif 2004). Pada dasarnya Allah menciptakan posisi baik laki-laki maupun perempuan setara tanpa membedakan gender didalamnya. Perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan terletak dari segi kualitas amal perbuatannya. Sebagaimana yang tertuang dalam Q.S. Al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتَىٰ قَوْمَهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti” (Q.S Al-Hujurat : 13)

Selain itu, Allah memberikan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memimpin. Seperti yang tertuang dalam Q.S At-Taubah ayat 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاؤُا بَعْضٍ يَأْتُوا الصَّلَاةَ إِذَا نُودِيَ لَهُمْ مِنْ عَنَاءٍ أَوْ مِن فَحْمٍ يُسْتَعْتَبُونَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ
وَالَّذِينَ هُمْ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana” (Q.S At-Taubah : 71)

Dalam Q.S Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan bahwa islam memandang baik laki-laki maupun perempuan yakni setara. Kewajiban beribadah kepada Allah merupakan hal yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan sebagaimana firman Allah.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku (Q.S Az-Zariyat : 56)

Dengan melihat ketiga firman Allah diatas, kesimpulannya bahwa islam menegaskan dan memandang setara antara laki-laki dan perempuan. Kesempatan menjadi pemimpin baik bagi laki-laki ataupun perempuan dalam islam diperbolehkan. Oleh sebab itu, islam tidak memandang gender dalam berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat misalnya dalam hal ekonomi, politik dan lain sebagainya. Menurut Al-Ghazali (dalam buku Ma’arif, 2004) ada kriteria yang harus dipenuhi calon pemimpin yakni berwibawa, mampu menyelesaikan perkara, sikap di masyarakat, dan ilmu pengetahuannya. Indonesia sebagai negara demokrasi memberikan peluang bagi laki-laki ataupun perempuan ikut serta dalam mengisi jabatan dalam pemerintahan.

B. Rekrutmen Partai Politik

Rekrutmen politik menurut Surbakti (2010) rekrutmen politik diartikan sebagai proses partai politik dalam mencari anggota untuk diajak bekerjasama atau berpartisipasi didalam dunia politik dengan cara seleksi. Fungsi dari partai politik ialah rekrutmen politik. Dalam proses politik dibutuhkan anggota-anggota yang mempunyai potensi untuk melestarikan citra partai ataupun kelanjutan partai politik sendiri (Fadjar, 2013). Rush dan Althof (2011) mengatakan ada dua proses dalam rekrutmen partai politik yang sifatnya bisa formal dan informal. Dijelaskan sebagai proses dua arah dikarenakan tiap individu mendapatkan kesempatan yang sama, jalan yang ditempuh bisa melalui pendekatan dengan orang lain yang kemudian diberikan amanah dalam menjabat. Rekrutmen formal dimaknai sebagai rekrut individu terbuka melalui institusional dengan cara seleksi. Sedangkan rekrutmen informal yakni seleksi tanpa melalui institusional (Rush dan Althoff, 2011).

Partai politik memiliki peranan penting dalam mengisi jabatan politik ataupun jabatan administratif. Dengan demikian, partai politik dalam sistem politik mempunyai anggota-anggota yang cocok mengisi jabatan tertentu didalam jabatan politik ataupun jabatan administratif (Sahid, 2015). Mekanisme rekrutmen politik menurut Rush dan Althoff dibagi menjadi dua cara, yakni rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup. Definisi dari rekrutmen terbuka ialah proses penyeleksian yang dilakukan partai politik untuk seluruh warga negara yang ikut serta berpartisipasi dalam seleksi mengisi jabatan politik melalui pertimbangan objektif rasional tanpa membedakan dan sesuai kriteria yang diinginkan. Sedangkan rekrutmen tertutup adalah jabatan politik yang diterima individu tanpa melalui seleksi (Rush

dan Althoff, 2011). Ada tiga tahapan rekrutmen partai menurut Pippa Norris (dalam Imawan, 2020) dalam penyelenggaraan pemilu, diantaranya yakni tahap sertifikasi, tahap nominasi, dan tahap pemilihan. *Pertama*, tahap sertifikasi merupakan tahap ketentuan kriteria yang diinginkan oleh partai dalam pencalonan yang harus dimiliki kandidat meliputi peraturan pemilu, peraturan partai dan norma sosial. *Kedua*, Tahap nominasi merupakan tahapan untuk memutuskan kandidat yang dinominasikan oleh partai berdasarkan persyaratan dan permintaan dari partai sendiri. *Ketiga*, tahap pemilihan umum merupakan tahapan untuk melihat cara memilih, upaya yang dilakukan untuk menang, dan siapa yang terlibat dalam pemilihan.

Sosialisasi politik diperlukan ketika rekrutmen berlangsung. Menurut Rush dan Althof keberhasilan sosialisasi dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan pengaruh aspek-aspek yang berkaitan. Adapun aspek-aspek yang dimaksud, yakni: *pertama* agen sosialisasi Politik, pengaruh kelompok masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu untuk ikut berpartisipasi, terdiri dari keluarga, pendidikan, dan kelompok kerja. *Kedua*, materi sosialisasi politik yakni pemahaman, aspek-aspek dan perilaku politik yang menjadi kebiasaan dimasyarakat. *Ketiga*, Mekanisme sosialisasi politik dibagi menjadi tiga yaitu imitasi, instruksi, dan motivasi. *Keempat*, Pola sosialisasi politik yakni pola keterkaitan politik yang disosialisasikan kepada masyarakat oleh badan ataupun instansi (Rush dan Althoff, 2011).

Pola atau bentuk rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Philip Althof dan Michael Rush yaitu: *pertama*, jabatan birokrasi administrasi yang kosong diisi melalui ujian ataupun pelatihan. Partai sering melakukan pelatihan atau yang sering disebut sebagai pendidikan kader partai. *Kedua*, seleksi melalui penyortiran. Seleksi ini dilakukan dengan menyortir anggota ataupun penarikan undian. *Ketiga*, seleksi melalui rotasi atau giliran. Sebelum terjadinya dominasi kekuasaan maka dilaksanakan rotasi. *Keempat*, seleksi melalui perebutan kekuasaan. Seleksi ini seringkali terjadi, jalan yang digunakan melalui kekerasan. *Kelima*, seleksi metode patronage. Metode *patronage* merupakan sistem penyusunan atau korupsi. Metode ini sangat mempengaruhi dan dapat mengontrol kekuasaan politik, misalnya ketika pemilihan umum berlangsung. *Keenam*, seleksi memunculkan pemimpin alamiah. Kekuasaan *aristokrasi* mendominasi dalam sistem politik. *Ketujuh*, seleksi dengan *koopsi*, yakni rekrutmen tipe pemimpin yang sesuai dengan kemauan pemimpin yang ada.

Menurut Surbakti (dalam Gatara, 2007) terdapat tiga kategori dalam pola rekrutmen politik yakni rekrutmen anggota partai, rekrutmen pengurus partai dan rekrutmen calon anggota legislatif atau calon pejabat publik. *Pertama*, rekrutmen anggota partai yakni mencari anggota partai baru melalui seleksi pemilihan berdasarkan kriteria yang diharapkan oleh partai. *Kedua*, rekrutmen pengurus partai yaitu mencari pengurus partai yang baru melalui seleksi dan pemilihan. *Ketiga*,

rekrutmen calon anggota legislatif yakni mencari dan melakukan seleksi dengan tujuan menentukan calon tetap dalam pemilu untuk mewakili partai (A.A dan Moh, 2007).

Rekrutmen politik terdapat proses kegiatan ketika perekrutan berlangsung terdapat lima kegiatan yang harus dilalui, diantaranya yaitu kriteria, kendali, tuntutan, agensi, penyediaan. Lembaga yang beragam mempengaruhi daya penyediaan dan permintaan dimana fungsi tersebut sebagai perekrutan politik, tolak ukur yang diminta, serta tahap-tahap proses dapat dikendalikan. Kriteria yang diinginkan meliputi anggapan bahwa layak diberi tanggungjawab untuk diberikan kewenangan dan sesuai dengan harapan masyarakat sehingga perwujudan kriteria yang diinginkan berlangsung sengit dan kompetitif (Rush dan Althoff, 2011).

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN DINAMIKA PEMILU DI KABUPATEN KUNINGAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Kuningan

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kuningan secara geografis terletak antara 108°23'- 108°47' Bujur Timur dan 6°47'- 7°12' Lintang Selatan. Terletak di bagian timur Jawa Barat, Kabupaten Kuningan menjadi jalan alternatif yang menghubungkan Bandung - Majalengka dengan Jawa Tengah. Selain itu, Kabupaten Kuningan terletak di jalan regional yang menghubungkan Kota Cirebon dan Kawasan Priangan Timur. Secara administratif Kabupaten Kuningan berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Cirebon
- Sebelah Timur : Kabupaten Brebes (Provinsi Jawa Tengah)
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap
- Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka

Kabupaten Kuningan memiliki luas wilayah sebesar 1.194,09 km²/sq.km yang terbagi kedalam 32 kecamatan, 15 kelurahan dan 361 desa. Kecamatan terluas di Kabupaten Kuningan ialah Kecamatan Cibingbin dengan luas daerah 69,72 km²/sq.km, sedangkan kecamatan tersempit ialah kecamatan Sindangagung dengan luas daerah 13,01 km²/sq.km.

2. Kondisi Topografis

Kondisi topografis wilayah Kabupaten Kuningan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah dan di ujung timur berada di daerah provinsi Jawa Barat. Karena berada di daerah dataran tinggi sebagian wilayah di Kabupaten Kuningan berada di lereng perbukitan dan pegunungan. Kecamatan Darma merupakan kecamatan dengan wilayah paling tinggi dan berada pada ketinggian wilayah 736 mdpl sedangkan kecamatan Cidahu merupakan kecamatan dengan ketinggian wilayah terendah dibandingkan kecamatan lainnya yakni 89 mdpl. Kondisi yang demikian, kebanyakan masyarakat di Kabupaten Kuningan bermata pencaharian sebagai petani. Baik petani sayuran, buah-buahan, padi, palawija ataupun lain sebagainya cocok ditanam didaerah ini.

Kondisi Topografi wilayah di sebelah barat dan selatan adalah dataran tinggi, dengan Gunung Ceremai yang memiliki ketinggian 3078 Mdpl di sebelah barat yang berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, di sebelah selatan daerah pegunungan yang berakhir di Sungai Cijulang mengalir ke tenggara yang menandai perbatasan dengan Kabupaten Ciamis. Di sebelah tenggara adalah Gunung Baturungkupan 1300 m, Gunung Karangtengah 1217 m, dan Gunung Pojoktiga 1347 m yang membentuk perbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Cilacap. Sedangkan di sebelah utara dan timur merupakan dataran rendah dengan ketinggian 50 - 300 Mdpl.

Berdasarkan letak topografi di atas, Kabupaten Kuningan memiliki potensi sumberdaya air yang melimpah. Hal ini dimanfaatkan oleh Kabupaten Kuningan dan Cirebon untuk air minum, irigasi dan juga pariwisata serta industri semen yang ada di wilayah palimanan. Terdapat 156 titik mata air dengan debit 4.625 liter/detik yang terbagi dalam 9 Kecamatan (Kadugede, Cigugur, Kuningan, Mandirancan, Pasawahan, Darma, Kramatmulya, Cilimus dan Jalaksana). Selain itu, Kabupaten Kuningan memiliki 1 Waduk Darma, 63 Telaga (Danau), 43 Sungai (Sungai terbesar adalah Sungai Cisanggarung dan Cijulang) dan mempunyai 6 mata air panas (BPS Kabupaten Kuningan dalam angka, 2022).

3. Administratif Wilayah Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan secara administratif terbagi menjadi 32 Kecamatan dengan 15 Kelurahan dan 361 Desa. Berikut merupakan tabell luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Kuningan:


Tabel 3 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Kuningan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Darma	54.51	17	Ciawigebang	60.41
2	Kadugede	18.11	18	Cipicung	19.02
3	Nusaherang	18.09	19	Lebakwangi	19.70
4	Ciniru	49.76	20	Maleber	57.36
5	Hantara	35.37	21	Garawangi	29.85
6	Selajambe	36.61	22	Sindangagung	13.01
7	Subang	47.49	23	Kuningan	29.94
8	Cilebak	42.67	24	Cigugur	35.29
9	Ciwaru	51.98	25	Kramatmulya	16.87
10	Karangkencana	65.30	26	Jalaksana	39.21
11	Cibingbin	69.72	27	Japara	27.07
12	Cibeureum	39.20	28	Cilimus	35.30
13	Luragung	40.74	29	Cigandamekar	22.43

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
14	Cimahi	58.39	30	Mandirancan	35.00
15	Cidahu	37.05	31	Pancalang	19.20
16	Kalimanggis	20.18	32	Pasawahan	49.27
Kabupaten Kuningan					1194.09

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2022

Gambar 1 Peta Administrasi Kabupaten Kuningan



Sumber: bappeda.kuningankab.go.id

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Kuningan bekerja menjadi petani. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan pada tahun 2021 produksi tanaman pangan berupa padi lebih besar yakni 363.140 ton dibandingkan produksi tanaman kacang hijau hanya 111 ton. Selain itu, data dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan proporsi ternak tahun 2021 didominasi oleh sapi potong sebesar 69,88%, sapi perah 18,52%, kerbau 10,75%, dan kuda 0,85%. Berikut merupakan pembagian wilayah administrasi secara terperinci yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4 Wilayah Administrasi Kabupaten Kuningan

No	Kecamatan	Jumlah		Total
		Kelurahan	Desa	
1	Kuningan	10	6	16

No	Kecamatan	Jumlah		Total
		Kelurahan	Desa	
2	Cigugur	5	5	10
3	Kramatmulya	-	14	14
4	Kadugede	-	12	12
5	Nusaherang	-	8	8
6	Darma	-	19	19
7	Ciniru	-	9	9
8	Hantara	-	8	8
9	Selajambe	-	7	7
10	Luragung	-	16	16
11	Cimahi	-	10	10
12	Cibingbin	-	10	10
13	Cibeureum	-	8	8
14	Subang	-	7	7
15	Cilebak	-	7	7
16	Ciwaru	-	12	12
17	Karangkencana	-	9	9
18	Ciawigebang	-	24	24
19	Cipicung	-	10	10
20	Cidahu	-	12	12
21	Kalimanggis	-	6	6
22	Lebakwangi	-	13	13
23	Maleber	-	16	16
24	Garawangi	-	17	17
25	Sindang Agung	-	12	12
26	Cilimus	-	13	13
27	Cigandamekar	-	11	11
28	Mandirancan	-	12	12
29	Pancalang	-	13	13
30	Pasawahan	-	10	10
31	Jalaksana	-	15	15
32	Japara	-	10	10
Jumlah		15	361	376

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2020

4. Demografis Kabupaten Kuningan

Data yang didapat dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kuningan sebanyak 1.196.017 jiwa, dengan komposisi jumlah perempuan lebih sedikit yaitu 590.047 jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 605.970 jiwa. Berikut merupakan rincian mengenai jumlah penduduk, distribusi persentase penduduk, kepadatan penduduk, sex ratio dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kuningan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5 Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Kuningan 2020-2022

Distribusi	Tahun		
	2020	2021	2022
Penduduk	1.167.686	1.180.391	1.196.017
Distribusi Persentase Penduduk	100,00	100,00	100,00
Kepadatan Penduduk (per KM ²)	978	989	1.002
Rasio Jenis Kelamin	102,84	102,77	102,70
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	2010-2020	2020-2021	2020-2022
	1,17	1,09	1,32

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan dalam angka, 2023

Analisa lebih lanjut, berdasarkan data yang didapat dari BPS Kabupaten Kuningan tahun 2022 tercatat pada tahun 2021 jumlah penduduk berdasarkan Kelompok usia berjumlah 1.180.391 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 598.254 jiwa dan perempuan 582.137 jiwa, dimana usia penduduk di Kabupaten Kuningan di dominasi oleh penduduk usia 0-4 tahun sebanyak 95.892 jiwa, disusul dengan jumlah penduduk usia 15-19 sebanyak 95.300 jiwa dan usia penduduk 10-14 sebesar 94.328 jiwa. Adapun jumlah penduduk paling sedikit adalah pada usia diatas 75 tahun dengan jumlah sebesar 27.789 jiwa. Jumlah penduduk berdasarkan Kelompok umur di Kabupaten Kuningan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kuningan Tahun 2021

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	49.293	46.599	95.892
5-9	43.958	42.255	86.213
10-14	49.125	45.203	94.328
15-19	49.245	46.055	95.300

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
20-24	48.080	45.065	93.145
25-29	46.271	42.187	88.458
30-34	44.540	42.392	86.932
35-39	45.296	43.184	88.480
40-44	43.529	41.497	85.026
45-49	39.234	39.336	78.570
50-54	36.278	36.795	73.073
55-59	31.405	33.057	64.462
60-64	25.978	26.870	52.848
65-69	20.072	21.371	41.443
70-74	13.698	14.734	28.432
75+	12.252	15.537	27.789
Jumlah	598.254	582.137	1.180.391

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2022

Tingkat partisipasi angkatan kerja penduduk Kabupaten Kuningan diklasifikasikan kedalam berbagai jenis kegiatan seperti angkatan kerja, bekerja, pengangguran terbuka, bukan angkatan kerja, sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kuningan jumlah angkatan kerja penduduk Kabupaten Kuningan pada tahun 2021 adalah 542.782 jiwa dari total jumlah penduduk di Kabupaten Kuningan. Jumlah angkatan kerja penduduk didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 348.835 jiwa dan perempuan sebesar 193.947 jiwa pada tahun 2021. Pada data yang sama di tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Kuningan yang bekerja sebesar 479.405 jiwa dengan rincian penduduk laki-laki yang bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yakni sebesar 309.240 jiwa penduduk laki-laki yang bekerja dan 170.165 jiwa penduduk perempuan yang bekerja. Data mengenai tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kegiatan di Kabupaten Kuningan sebagai berikut:

Tabel 7 Jenis Kegiatan Penduduk Kabupaten Kuningan, 2021

Kegiatan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	348.835	193.947	542.782
Bekerja	309.240	170.165	479.405
Pengangguran Terbuka	39.595	23.782	63.377
Bukan Angkatan Kerja	74.571	233.199	307.770

Kegiatan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah	26.952	26.631	53.583
Mengurus Rumah Tangga	7.335	185.758	193.093
Lainnya	40.284	20.810	61.094
Jumlah	423.406	427.146	850.552

Sumber: BPS Kabupaten Kuningan, 2022

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Kabupaten Kuningan masuk sebagai usia kerja yakni berumur 15 tahun ke atas dengan tamatan Sekolah Dasar (SD) sebanyak 418.582 jiwa, tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 166.681 jiwa, tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 214.240 jiwa dan tamatan Perguruan Tinggi sebanyak 51.049 jiwa. Berdasarkan data dari Badan Kependagawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Kuningan tahun 2021-2022, terdapat peningkatan perempuan menjadi pegawai negeri sipil yang ada di Kabupaten Kuningan berdasarkan jumlah penduduk yang menjadi tamatan sekolah dasar-tamatan perguruan tinggi. Tahun 2020 jumlah laki-laki 5.160 jiwa dan perempuan 5.256 jiwa, kemudian di Tahun 2021 jumlah laki-laki sebanyak 5.062 jiwa dan perempuan 5.306 jiwa. dan tahun 2022 jumlah laki-laki sebanyak 5.500 jiwa dan perempuan 6332 jiwa (BPS, 2023).

Mayoritas penduduk di Kabupaten Kuningan beragama islam dan terus terjadi peningkatan di setiap tahunnya. Pada tahun 2022 penduduk yang memeluk agama islam berjumlah 1.210.618 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 26.541 jiwa dari tahun 2021 dan jumlah pemeluk agama protestan mengalami kenaikan sebesar 1.654 jiwa dari tahun 2021 sehingga pada tahun 2022 berjumlah 2.455 jiwa. Sedangkan jumlah pemeluk agama katolik mengalami penurunan pada tahun 2022 yakni berjumlah 5.571 jiwa. Untuk pemeluk agama paling sedikit ialah agama Budha berjumlah 151 dan hindu berjumlah 9 jiwa sementara itu sebanyak 466 jiwa lainnya adalah pemeluk agama lainnya. Berikut merupakan rincian agama yang dianut oleh masyarakat di Kabupaeten Kuningan Tahun 2019-2022:

Tabel 8 Persebaran Penduduk Berdasarkan Agama di Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2022

Tahun	Agama (Jiwa)					
	Islam	Protestan	katolik	Hindu	Budha	Lainnya
2019	1.133.731	5.111	5.863	20	380	3.090
2020	1.183.790	1.740	6.882	30	144	360
2021	1.184.077	801	6.961	8	58	259

Tahun	Agama (Jiwa)					
	Islam	Protestan	katolik	Hindu	Budha	Lainnya
2022	1.210.618	2.455	5.571	9	151	466

Sumber BPS Kabupaten Kuningan, 2023

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya Kabupaten Kuningan

Kabupaten Kuningan memiliki keberagaman etnis diantaranya yakni Sunda, Jawa, Madura, Batak, Melayu/Minang, Bugis/Makasar, Timor/Maluku dan Tionghoa. Akulturasi budaya yang ada mempengaruhi nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, misalnya dari sisi bahasa yang digunakan, dimana orang Kuningan bahasa sehari-hari umumnya memakai bahasa sunda yang terlihat dari logat dan nada yang digunakan ketika berbicara. Budaya yang masih digunakan hingga sekarang yakni tradisi Saptonan sejak zaman kolonial, Cingcowong, Tari Buyung, Upacara Kawin cai, seren taun, dan lain sebagainya.

Kabupaten Kuningan merupakan kabupaten yang memiliki potensi besar di sektor pertanian. Dikatakan demikian, karena tingkat kesuburan tanah, ketersediaan air, iklim dan faktor demografi yang mendukung untuk bercocok tanam dan menjadikan masyarakat kabupaten Kuningan sebagai masyarakat agraris. Lahan sawah yang dimiliki oleh kabupaten Kuningan seluas 26.991 hektar. Ada beberapa tanaman pangan di kabupaten Kuningan, berdasarkan catatan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan produksi tanaman padi di tahun 2021 sebesar 363.140 ton dibandingkan produksi tanaman jagung, kacang hijau, kedelai, kacang tanah, ubi kayu ataupun ubi jalar. Selain itu, tanaman sayuran dan buah-buahan yang tumbuh di Kabupaten Kuningan diantaranya bawang daun, bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, kentang, cabai rawit, kangkung, jamur, kacang panjang, kembang kol, kubis, lobak, sawi, mentimun, terong, tomat dan juga wortel. Ada beberapa produk olahan dari pertanian yang menjadi makanan khas dari Kuningan sendiri yakni tape ketan, kursi antik, soket karet, jeruk nipis peras, pasta ubi jalar, bawang goreng dan minyak atsiri,

Mata pencaharian kebanyakan masyarakat di Kabupaten Kuningan melalui perdagangan. Tercatat pada tahun 2021 di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kuningan terdapat sebanyak 34 pasar tradisional, 195 pasar swalayan/ supermarket/ toserba dan 13.800 pertokoan/ warung/ kios. Selain itu terdapat beberapa koperasi aktif yang beroperasi di Kabupaten Kuningan. Tercatat data dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kuningan bahwa ada 351 koperasi. Koperasi tersebut bermacam-macam diantaranya yakni KSP, konsumsi, produksi, jasa dan pemasaran.

Sektor perekonomian yang mendongkrak kabupaten Kuningan selain dari perdagangan yaitu pariwisata.

Letak Kabupaten Kuningan yang strategis, sangat berpotensi untuk mengembangkan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Kondisi geografis yang berupa pegunungan dengan berbagai keindahan alam dan sumber-sumber mata air alami yang ada. Selain itu, terdapat wisata sejarah serta situs purbakala. Oleh sebab itu, Kuningan menjadi destinasi yang sangat cocok berwisata ketika akhir pekan dan libur panjang.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kuningan mencatat jumlah wisatawan di Kabupaten Kuningan tahun 2021 sebanyak 2.668.442 jiwa. Dimana hal tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2020 sebanyak 2.480.718 jiwa. Wisata alam yang ada di Kabupaten Kuningan diantaranya yakni Taman Nasional Gunung Ciremai, Waduk Darma, Curug Sidomba, Lembah Cilengkrang, Balong Cigugur, Palutungan, Curug Bangkong, Telaga Remis, Situ Cicerem, Telaga Nilem dan lain sebagainya. Sedangkan wisata sejarah yang ada di Kabupaten Kuningan seperti Situs Purbakala Cipari, Open Space Gallery (OSG), Gedung Perundingan Linggarjati, Sumur Tujuh Cibulan, Balong Kramat Darmaloka dan lain sebagainya.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Kuningan merupakan Kabupaten dengan beragam tradisi dan budaya. Kehidupan sosial dan agama yang dijalani oleh masyarakat Kabupaten Kuningan berjalan dengan baik. Misalnya Upacara seren taun menjadi budaya turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Kuningan yang menjadi pemersatu suku yang ada. Upacara ini merupakan wujud syukur hasil bumi kepada Tuhan di bidang pertanian yang dilakukan pada tanggal 22 Bulan Rayagung (bulan terakhir penanggalan sunda). Didalam upacara seren taun ditampilkan kesenian dan hiburan. Padi menjadi objek utama dalam upacara seren taun. Padi dianggap sebagai simbol kemakmuran untuk masyarakat di Jawa Barat. Selain itu budaya ini menjadi daya tarik tersendiri untuk mendatangkan wisatawan domestik ataupun mancanegara. Puncak upacara seren taun 2022 di Kabupaten Kuningan bertepatan pada tanggal 22 Juli. Pelaksanaannya dilakukan selama tujuh hari berturut-turut. Data yang didapat dari website pemerintah Kabupaten Kuningan upacara seren taun dihadiri oleh pejabat kabupaten Kuningan, wakil bupati Tasikmalaya, wakil gubernur Jawa Barat, anggota DPR RI, dan tokoh adat diantaranya yakni tokoh adat pulau Jawa, Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat.

B. Dinamika Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Kuningan

1. Sejarah Pemerintahan Kabupaten Kuningan

Kuningan merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran. Prosedur tata kota pusat pertama Kabupaten Kuningan mengadopsi tata kota Cirebon. Mulai dari tradisi dan

sistem pemerintahannya. Dimana saat itu, Kuningan dibawah pemerintahan Aria Kamuning (sang adipati) putra dari Sunan Gunung Jati yang menjabat sebagai kepala daerah di kesultanan Cirebon. Konsep pemerintahan yang digunakan di Cirebon memusatkan kegiatan di sekitar alun-alun. Kegiatan pemerintah diletakkan di sebelah selatan alun-alun, pasar di sebelah utara, dan penjara di sebelah timur. Namun, terjadi perubahan di masa kolonial Belanda. Pemerintahan di Kuningan dipindahkan ke bekas kantor dan rumah dinas asisten residen (pejabat kolonial di tingkat kabupaten dalam struktur pemerintahan kolonial Hindia Belanda) Kuningan diletakkan di bagian utara Kuningan.

Pada awal abad ke-19 Cirebon dibawah kendali pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Sistem pemerintahan yang digunakan Cirebon berubah atas prakarsa Gubernur Jenderal Herman Daendels (1808-1811) yang membuat peraturan tentang pemerintahan di wilayah Cirebon (*Reeglement op het beheer van cheribonsche Landen*). Adapaun isi peraturan tersebut membagi wilayah Cirebon kedalam dua wilayah administratif setingkat keresidenan (*prefektur*), yakni *prefektur* Cirebon dan *prefektur* Priangan-Cirebon. Bagian utara disebut *prefektur* Cirebon terdiri dari daerah-daerah Cirebon, Kuningan, Indramayu dan Gebang. Sedangkan wilayah selatan atau bagian *prefektur* Priangan-Cirebon terdiri dari kabupaten-kabupaten Limbangan, Sukapura, dan Galuh.

Sistem pemerintahan yang digunakan di Cirebon dengan membagi pemerintahannya menjadi dua yakni kolonial dan pribumi. Adapun wilayah pemerintahan pribumi dibagi atas tiga kabupaten yang dipimpin oleh tiga orang sultan Cirebon yang menjabat sebagai bupati dan sultan kesepuhan sebagai bupati wedana (bupati kepala). Kabupaten yang ada terdiri atas empat distrik dan setiap distrik di kepalai oleh seorang Tumenggung. Lingkup pemerintahan tumenggung berada di tengah-tengah distrik yang lokasinya di sebuah desa. Wilayah prefektur Kesultanan Cirebon dibedakan ke dalam 12 distrik, yakni Gebang, Panjalu, Losari, Talaga, Kuningan, Cikaso, Matang Aji, Rajagaluh, Sindangkasih, Bengawan Wetan, Bengawan Kulon dan Paparean. Ada dua distrik yang masuk ke dalam wilayah kabupaten Kuningan sekarang, diantaranya yakni distrik Cikaso dan distrik Kuningan.

Menurut data yang didapat dari arsip pemerintah Kabupaten Kuningan. Pada tanggal 5 Januari 1819, Komisaris Jenderal No. 23 mengeluarkan keputusan untuk membentuk kabupaten Kuningan yang wilayah administrasinya termasuk wilayah selatan. Kabupaten Kuningan telah mengembangkan wilayahnya menjadi lima bagian yakni:

1. Kawasan pengembangan Kuningan, meliputi kecamatan Kuningan, Garawangi, Ciniru, Jalaksana, dan Kramatmulya.

2. Kawasan pengembangan Kadugede, meliputi kecamatan Kadugede, Darma, Selanjambe, dan Subang.
3. Kawasan pengembangan Cilimus, meliputi Kecamatan Cilimus dan Mandirancan,
4. Kawasan pengembangan Luragung, meliputi Kecamatan Luragung, Lebakwangi, dan Ciawigebang.
5. Kawasan pengembangan Cibingbin, meliputi Kecamatan Cibingbin dan Ciwaru

2. Dinamika Pemilihan Legislatif Kabupaten Kuningan Tahun 2019

Kabupaten Kuningan sebagai salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan legislatif di tahun 2019, diadakannya pemilu menjadi peluang bagi masyarakat yang menginginkan posisi menjadi pejabat publik dengan tujuan menginginkan kondisi pemerintahan dan masyarakat yang lebih baik lagi. Dengan menjadi anggota legislatif tujuan yang diinginkan bisa terwujud. Pelaksanaan Pemilu legislatif di Kabupaten Kuningan diikuti oleh para pasangan calon sebanyak 576 orang dengan jumlah calon laki-laki sebanyak 353 orang dan perempuan sebanyak 223 orang. Adapun partai yang mengusung calon kandidat ketika pemilihan legislatif berlangsung sebanyak 16 partai, diantaranya yaitu: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasdem, Partai Beringin Karya (BERKARYA), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dan Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA).

Berdasarkan Data KPU Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa angka partisipasi pemilih dalam Pemilu 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Partisipasi pemilih pada pemilihan legislatif di Kabupaten Kuningan mencapai 74,74% sedangkan di tahun 2014 sebesar 67,46%. Seluruh tahapan pemilu legislatif 2019 terlaksana sesuai dengan rencana, berjalan dengan sukses dalam situasi yang damai dan kondusif, serta dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tahapan tersebut dimulai dari pembentukan badan penyelenggara *ad hoc* dan tahapan terakhir yakni penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih (KPU Kabupaten, 2019).

Ada beberapa tahapan pencalonan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kuningan yakni: tahapan pertama yang dilakukan ialah mengumumkan pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan melalui media cetak elektronik tanggal 1

s.d. 3 Juli 2018 dengan persyaratan pengajuan bakal calon dan waktu dengan lokasi penyerahan dokumen pengajuan bakal calon. Tahap kedua yakni pengajuan daftar calon yang berlangsung selama 14 hari mulai tanggal 4 hingga 17 Juli 2018. Tahapan ketiga, data awal proses pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari tanggal 5 Juli s.d. 17 Juli 2018. Tahap keempat, verifikasi data kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Tahap kelima, verifikasi hasil antara manual dan silon bakal calon anggota. Tahap keenam, perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD Kabupaten/Kota, batas waktu yang diberikan yakni tanggal 22 Juli sampai 31 Juli 2018. Tahap ketujuh, penyusunan dan penetapan DCS anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Tahap kedelapan, penyusunan dan penetapan DCT anggota DPRD Kabupaten Kuningan. Tahap kesembilan, perjalanan pasca DCT (KPU Kabupaten, 2019).

Pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Jumlah kursi yang diperoleh anggota DPRD Kabupaten Kuningan yakni 50 kursi dengan jumlah penduduk 1.132.610 jiwa, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (2) huruf g PKPU Nomor 16 tahun 2017, yaitu *wilayah daerah Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi*. Ada 5 daerah pemilihan (dapil) di Kabupaten Kuningan diantaranya yakni: dapil 1 (Sindangagung, Garawangi, Kuningan, Hantara, Ciniru, dan Cigugur) ada 12 kursi yang didapat. Dapil 2 (Jalaksana, Cilimus, Mandirancan, Kramatmulya, Pasawahan, Pancalang, Japara, dan Cigandamekar) alokasi kursi yang didapat yakni 12 kursi. Dapil 3 (Lebakwangi, Ciawigebang, Cidahu, Cipicung, Kalimanggis, Maleber) sebanyak 12 kursi. Dapil 4 (Ciwaru, Cibingbin, Luragung, Cimahi, Cibeureum, Karang Kacana) sebanyak 8 kursi. Dapil 5 (Kadugede, Nusaherang, Darma, Subang, Selanjambe, Cilebak) sebanyak 6 kursi. Adapun peroleh kursi pada Pemilu anggota legislatif ialah sebagai berikut:

Tabel 9 Rekap Perolehan Kursi Partai Politik Pada Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Kuningan Tahun 2019

No.	Partai Politik	DAPIL					Jumlah Akhir
		I	II	III	IV	V	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1	1	2	1	1	6
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2	1	2	1	1	7
3.	Partai Demokrasi Indonesia	2	3	2	1	1	9

No.	Partai Politik	DAPIL					Jumlah Akhir
		I	II	III	IV	V	
	Perjuangan (PDIP)						
4.	Partai Golongan Karya (Golkar)	1	1	1	1	1	5
5.	Partai Nasdem	-	-	-	1	-	1
6.	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	-	-	-	-	-	-
7.	Partai Beringin Karya (BERKARYA)	-	-	-	-	-	-
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	2	2	1	1	1	7
9.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	-	-	-	-	-	-
10.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	1	1	1	-	4
11.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	-	-	-	-	-	-
12.	Partai Amanat Nasional (PAN)	1	2	2	-	-	5
13.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	-	-	-	-	-	-
14.	Partai Demokrat	1	1	1	1	1	5
15.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1	-	-	-	-	1
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	-	-	-	-	-	-
Jumlah		12	12	12	8	6	50

Sumber: KPU Kabupaten Kuningan, 2020

Data diatas menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kuningan menetapkan perolehan kursi dan calon yang terpilih memegang prinsip mandiri, jujur, langsung, adil dan jaminan hukum. Dasar dari penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota yakni melalui perolehan kursi partai dan suara sah calon yang tercantum dalam DCT anggota DPRD Kabupaten/Kota di setiap dapil, yang dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka.

KPU Kabupaten Kuningan menggunakan media massa sebagai sarana menyebarluaskan informasi dan tahapan pemilihan diantaranya yakni penayangan iklan sosialisasi tahapan pemilu 2019, peliputan *event* tahapan pemilu 2019, pemberitaan setiap tahapan pemilu 2019, dan pemberitaan bermuatan pendidikan pemilih. Selain itu KPU Kabupaten Kuningan menyelenggarakan pendidikan bagi

pemilih melalui Rumah Pintar Pemilu (2019) yang didalamnya membahas materi pemilu dan demokrasi sebagai bahan materi pendidikan pemilih. Fakta dilapangan menunjukkan terdapat kenaikan partisipasi pemilih misalnya pada Pileg 2014 hanya sebesar 67,46 % dan tahun 2019 sebesar 74,70% (KPU Kabupaten, 2019).

C. Profil Partai Demokrat

1. Sejarah Partai Demokrat

Pelaksanaan demokrasi mengalami babak baru sejak tumbanganya rezim orde baru di tahun 1998. Tahun tersebut membuka peluang terbukanya organisasi sosial-politik yang dibentuk oleh masyarakat. Tercatat pada Pemilu 1999 ada 48 partai yang menjadi peserta Pemilu. Awal pendirian Partai Demokrat sendiri dimulai atas prakarsa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), lalu direspon oleh Vence Rumangkang yang menginginkan Susiolo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk duduk menjadi Presiden melalui dibentuknya organisasi politik (partai politik). Pada tanggal 20 Agustus 2001, Vence Rumangkang dan Sutan Bhatogana mendiskusikan dan merekrut orang-orang untuk ikut serta dalam pembentukan partai politik. Orang yang terlibat dalam pembentukan sekaligus mematangkan konsep atau gagasan pendirian sebuah Partai Demokrat diantaranya Vence Rumangkang, Ahmad Mubarak, A. Yani Wachid, Subur Budhisantoso, Irzan Tanjung. RMH. Heroe Syswanto Ns, RF. Saragih, Dardji Darmodihardjo, Rizal Max Rompas dan T Rusli Ramli, MS. Undang-undang kepartaian mengharuskan partai politik paling sedikitnya dibutuhkan 50 pendiri jika ingin partai tersebut disahkan menjadi sebuah partai politik. Dalam pendirian Partai Demokrat terdapat 99 orang sebagai pendiri partai.

Pada tanggal 25 September 2001, diterbitkan surat keputusan Menkeh & HAM Nomor: M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat, dengan berlakunya SK ini maka secara hukum Partai Demokrat resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia. Partai Demokrat didirikan dengan tujuan sebagai partai yang merepresentasikan modernitas, kedamaian, kesejukan, menjunjung tinggi moralitas, dan bertanggungjawab terhadap pendidikan masyarakat. Ideologi Partai Demokrat yakni nasionalis-religius karena dasar dari pembentukan partai sebagai sarana untuk merangkul kaum nasionalis dan kaum agama sekaligus.

2. Visi Misi Partai Demokrat

➤ Visi Partai Demokrat

Visi Partai Demokrat bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

➤ Misi Partai Demokrat

- 1) Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke dalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri dan pencetus proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.
- 2) Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran Partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasigenerasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
- 3) Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat, otonomi daerah yang luas terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.

3. Lambang Partai Demokrat

Gambar 2 Lambang Partai Demokrat



Sumber: demokrat.or.id, 2023

Partai Demokrat memiliki lambang berupa gambar bintang, Bersinar dalam tiga arah dengan warna merah putih pada kedua sisinya dengan latar belakang warna dasar biru tua dan biru laut. Bintang segitiga merah putih bermakna suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari tiga wawasan yakni nasionalis-religius, *humanisme*, dan *pluralisme*. Warna biru laut yang terdapat di tengah memiliki makna kesejukan penuh perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dalam perjuangan dan upaya mewujudkan cita-cita bangsa.

Warna biru tua yang terdapat pada bagian atas dan bawah melambangkan bahwa dalam memperjuangkan cita-cita bangsa dan berjuang untuk mewujudkan, keteguhan, kekompakan, percaya diri, dan optimisme yang senantiasa menjadi ciri utama yang dianut oleh seluruh elemen bangsa dan masyarakat. Warna merah putih di setiap sisi bintang dengan latar belakang biru laut, memberi arti warna merah putih adalah kebangsaan atau nasionalisme dan warna biru artinya humanisme di tengah pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia atau internasionalisme dan *pluralisme* yang merupakan Wawasan Partai Demokrat.

4. Deskripsi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di Kabupaten Kuningan

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Kuningan berada di Jalan RE Martadinata, Cijoho. Pada tahun 2002, DPC Partai Demokrat mulai dibentuk dan yang menjabat sebagai ketua adalah Dadang Supriadi, S.H. MM menjabat sebagai ketua pada periode 2002-2007 selanjutnya pada tahun 2007 ketua DPC Partai Demokrat digantikan oleh Drs. H. Toto Hartono, beliau menjabat selama tiga periode yakni 2007-2022. Kemudian pada tahun 2022 hingga 2027 Partai Demokrat dipimpin oleh Drs. H. Lili Suherli, M.Si.

5. Struktur Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kuningan

1. Dewan Pertimbangan Cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan

Ketua	: Drs. H. Lili Suherli, M.Si
Wakil Ketua	: H. Momon Achman
Sekretaris	: H. Wawan Hermawan Jr
Anggota-anggota	:
	1. Hj. Mimin Rukmini
	2. Siti Heni, Amd`
	3. Hanan Siswa Kano
	4. Dana Sutisna

2. Dewan Kehormatan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kuningan

Ketua	: Drs. Sudiana Prawiradinata
Wakil Ketua	: Djuhaenudin
Sekretaris	: Nana Kayana
Anggota-anggota	:
	1. E. Suryadi
	2. Ida Herlina
	3. Odah Saodah
	4. Udin Samsudin

3. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kuningan

Ketua	: Drs. H. Toto Hartono
Wakil Ketua I	: Jajang Nuramin, S.Hut, M.Si.
Wakil Ketua II	: Reni Parlina, S.E.Sy.
Wakil Ketua III	: Drs. H. Teddy Suminar, M.Si
Wakil Ketua II	: Ruddy Iskandar, SH

Sekretaris	: Saldiman Kadir, S.Sos
Wakil Sekretaris I	: Hj. Titi H Noorbandah
Wakil Sekretaris II	: Hj. Ikah Nurbakah, S.E
Wakil Sekretaris III	: Lianingsih
Wakil Sekretaris IV	: Meysie Wiesye Megasarie
Wakil Sekretaris V	: Bayu Ramayandra

Bendahara	: Drs. Endang Suganda
Wakil Bendahara I	: Rany Febriani, SS., M.Hum

Wakil Bendahara II : Nita Nuraisyah, S.E
Wakil Bendahara III : Nunung Nurhayani
Wakil Bendahara II : Hj. Ritta Zahara

4. Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Kuningan

Ketua : Drs. H. Toto Hartono
Wakil Ketua : Saldiman Kadir, S.Sos
Sekretaris : Rany Febriani, SS., M.Hum
Anggota :
1. Reni Parlina, S.E., Sy.
2. Hj. Ika Nurbarkah, S.E

5. Badan Pemenangan Pemilu Cabang (BAPPILU Cab)

Kepala : Drs. H. Slamet Hermansyah, MM
Wakil Kepala I : Abu Buhori
Wakil Kepala II : Suyitno
Sekretaris : Andiyaman
Anggota :
1. Wawan Karnawan, S.Ap
2. Asep Kusnara
3. Uu Fauzi

6. Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Cabang (BPOKK-Cab)

Kepala : Dadi Suryadi, SH
Wakil Kepala I : Tita Andri Restiawati
Wakil Kepala II : Yanni
Sekretaris : Badri
Anggota :
1. Irma Megawati
2. Anggita Dea Exsanty

❖ **Bidang-Bidang**

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan Cabang (BALITBANG- Cab)

Kepala : Jojo Suparjo
Sekretaris : Alya Hanifah
Anggota :
1. Sarip Juanda
2. Iwa Sugriwa

2. Bidang Komunikasi Strategis Cabang (BAKOMSTRA- Cab)

Kepala	: Herry Gunawan, B.Sc
Sekretaris	: Budi Rachmat
Anggota	: Yayan Suyandi

3. Bidang Doktrin, Pendidikan dan Pelatihan Cabang (BADIKLAT- Cab)

Kepala	: Tarman, S.Pd
Sekretaris	: Ahmad Mulya Hendriatna
Anggota	: Iskandar Wijaya

4. Bidang Pembinaan Jaringan Konstituen Cabang (BPJK- Cab)

Kepala	: Iis Sahristani
Sekretaris	: Aan Yuliana
Anggota	: Aga Maelani

5. Bidang Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Cabang (BPPM - Cab)

Kepala	: A. Arief Paridi
Sekretaris	: Adi Ustriadi
Anggota	: Latifah

6. Bidang Hukum dan Pengamanan Partai Cabang (BHPP - Cab)

Kepala	: Rohaman, SH
Sekretaris	: Indra Kodratika, SH
Anggota	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Asep Oman Nurohman jaya 2. Asep Fajar

BAB IV

**MENDISKUSIKAN PEMAKNAN PARTAI DEMOKRAT TERHADAP
KUOTA 30% ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN**

A. Pemaknaan Partai Demokrat Terhadap Keterwakilan Perempuan

1. Kesetaraan Dalam Struktur Partai

Keterwakilan perempuan merupakan hal penting didalam negara demokrasi. Realitas yang terjadi ketika menjelang pemilu, partai politik beramai-ramai menjadikan isu gender sebagai daya tarik bagi calon legislatif perempuan bergabung didalam partainya. Partai politik berupaya memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam kontestasi politik. Peningkatan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif bertujuan untuk mengurangi defisit demokrasi (*democratic deficit*), Indikator peningkatan kualitas demokrasi dalam suatu negara dengan melihat keterwakilan perempuan didalamnya. Peran penting partai politik adalah menerapkan demokrasi dengan mengurangi dominasi keterwakilan laki-laki di parlemen. Wewenang partai politik diantaranya yakni mengatur sistem dalam perekrutan pemilu dan memilih daerah pemilihan yang menguntungkan bagi perempuan dalam kontestasi pemilu (Tremblay, 2012).

Pemilu di tahun 2019 internal partai politiknya cenderung menunjukkan responsif gender. Partai politik merupakan aktor utama dalam meningkatkan representasi politik perempuan di parlemen. Hal ini dikarenakan partai politik mempunyai wewenang mengatur rekrutmen, seleksi dan kandisasi calon. Representasi perempuan yang kuat mempengaruhi hak-hak perempuan yang cepat terealisasi (Fajriyah, 2022). Keikutsertaan perempuan dalam bidang politik dibutuhkan oleh masyarakat, dimana masyarakat meminta kesetaraan atau keseimbangan antara laki-laki dan perempuan dalam menangani kebijakan publik yang dibuat harus merepresentasikan kepentingan kedua belah pihak (Soetjipto, 2005).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengatur mengenai kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan, dimana setiap partai diharuskan untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan berdasarkan pembagian kursi di setiap daerah pemilihan untuk anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Di Filipina aturan kebijakan *affirmative action* diatur dalam Republic Act No. 9710 (*Magna Carta of Women*) mengenai aturan bahwa kesetaraan gender merupakan

bagian dari kebijakan, program, layanan atau pelaksanaan untuk memperbaiki posisi perempuan.

Sejalan dengan hal tersebut DPC Partai Demokrat di Kabupaten Kuningan mendorong perempuan untuk ikut serta dalam dunia politik mulai dari ikut pencalegan sampai memegang peranan dalam struktur kepengurusan partai. DPC Partai Demokrat memberikan ruang keikutsertaan perempuan seluas-luasnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Bapak Yanni Selaku wakil ketua II Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Cabang Partai Demokrat:

“Perempuan di Partai Demokrat sebelum disahkannya undang-undang mengenai kebijakan *affirmative action* sudah melaksanakan kesetaraan gender terlebih dahulu misalnya dari kepengurusan partai sendiri. Partai Demokrat tidak membedakan gender baik laki-laki maupun perempuan diperbolehkan menjadi pengurus. Misanya saja, dari pengurus inti partai terdapat pengurus perempuan didalamnya. Dengan kata lain, Partai Demokrat sudah tidak asing lagi mengenai *affirmative action* yang harus dipenuhi setiap partai dalam pemilihan umum.” (wawancara 23 Januari 2023)

Hal ini juga didukung dengan pernyataan oleh Bapak Jajang Nuramin Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kuningan sebagai berikut:

“Perempuan diikutsertakan dalam setiap pengambilan keputusan tanpa membedakan gender. Dalam mengisi kekosongan didalam struktur partai sendiri, Partai Demokrat membuka peluang sebesar-besarnya bagi perempuan untuk maju dan menjadi pengurus inti didalam struktur pemerintahan. Syarat menjadi pengurus sederhana yakni menguasai materi-materi tentang Demokrat diantaranya visi dan misi partai, ideologi partai dan lain sebagainya.” (Wawancara 30 Desember 2022)

Dari penjelasan narasumber diatas, dapat dipahami bahwa Partai Demokrat membuka peluang yang setara bagi laki-laki ataupun perempuan ikut serta dalam kepengurusan partai. Partai Demokrat berprinsip bahwa keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya perempuan sangat esensial, sehingga sebelum diberlakukannya kebijakan *affirmative action* Partai Demokrat sudah memberikan perhatian lebih terhadap keterwakilan perempuan.

Peningkatan keterwakilan perempuan untuk ikut serta berpolitik tertuang dalam regulasi regas AD/ART setiap partai politik dimana partai politik merupakan sumber utama dalam merekrut anggotanya. Oleh sebab itu, Partai Demokrat membentuk organisasi sayap partai yakni Perempuan Demokrat Republik Indonesia (PDRI) dengan tujuan memperjuangkan pemenuhan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan khususnya dalam bidang politik guna mewujudkan Indonesia yang adil, sejahtera, dan bermartabat.

Pelaksanaan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPC Partai Demokrat telah mencapai 32% yakni dari 63 orang yang ada dalam struktur partai 20 orang

diantaranya ialah perempuan. Perempuan diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi jabatan-jabatan penting, seperti wakil ketua II DPC Partai Demokrat, Wakil sekretaris 1-4 DPC Partai Demokrat, wakil bendahara 1-4, Sekretaris Fraksi Partai Demokrat, dan lain sebagainya.

Gambar 3 Rapat Bersama Kader Laki-Laki dan Perempuan Mengenai Rekrutmen Calon Legislatif



Sumber: Sekretariat DPC Partai Demokrat

Peran partai politik diperlukan dalam merekrut kader perempuan untuk memenuhi kebijakan *affirmative action* yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam memilih calon legislatif, Partai politik menentukan kader atau anggota legislatif yang benar-benar mempunyai kualitas karena calon yang terpilih akan menjadi wakil rakyat, calon harus benar-benar mempunyai kualitas atau potensi yang sesuai dengan keinginan rakyat. Kebijakan-kebijakan yang pro rakyat merupakan tuntutan masyarakat yang harus dibuat oleh anggota legislatif yang terpilih. Kualitas dan kapabilitas seorang kader merupakan hal yang utama. Hal ini merupakan salah satu pentingnya peran kader dalam partai politik. Kaderisasi diperlukan untuk membentuk kader-kader berkualitas.

Kaderisasi yang dilakukan oleh Partai Demokrat ada beberapa jenjang atau tahapan didalamnya. Hal ini diperuntukkan untuk peserta kaderisasi agar dibekali berbagai materi atau keterampilan apa saja yang dimiliki sesuai dengan jenjang yang sedang dilakukan. Sebagaimana dalam AD/ART Partai Demokrat pasal 68 bahwa DPC Partai Demokrat:

- (1) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan meliputi seleksi calon peserta yang memenuhi kriteria prestasi, masa kerja, talenta, loyalitas kepada organisasi, rekam jejak dan disiplin serta integritas pribadi lainnya.
- (2) Menyiapkan silabus dan rencana jadwal pelajaran, penyiapan bahan-bahan administratif, perlengkapan, fasilitas penunjang, organisasi penyelenggara, serta pelaksanaan, analisa dan evaluasi.

- (3) Melakukan koordinasi untuk melibatkan personel di luar divisi maupun di luar organisasi partai, terutama untuk mempersiapkan materi pelajaran dan tenaga pengajar berkompeten.

Jenjang atau tahapan kaderisasi yang ada di Partai Demokrat terdiri dari:

1. Kader Muda adalah anggota yang telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Anak Cabang. Tujuan dari kaderisasi ini membangun konsolidasi Partai Demokrat dengan calon kader. Pengetahuan yang diberikan bersifat sederhana berkaitan dengan tata kelola partai, visi misi Partai Demokrat, strategi pemenangan pemilu, dan pelatihan kepemimpinan.
2. Kader Madya, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah. Pengetahuan yang diberikan lebih detail, adapun hal yang disampaikan terkait pemenangan pemilu, keterampilan, komunikasi politik, kepemimpinan, mobilisasi masa dan solusi dalam membuat kebijakan. Kaderisasi ini dilakukan untuk menghasilkan pengurus partai di tingkat provinsi.
3. Kader Utama, yaitu anggota yang telah mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat. Materi yang diberikan terkait permasalahan regulasi dan strategi dalam pemenangan pemilu. Selain itu, materi yang diberikan menyangkut isu-isu permasalahan nasional ataupun global dan solusi mengatasi permasalahan tersebut. Jenjang pendidikan kader ini, cakupannya lebih luas dibandingkan kader muda dan kader madya mengenai komunikasi politik dan kepemimpinan.

Kaderisasi digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat peran dan fungsi yang dilakukan oleh setiap kader partai politik. Dalam pemilihan calon legislatif di Partai Demokrat calon perempuan yang mendaftar dalam pemilihan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 10 Data Calon Legislatif DPRD Partai Demokrat Kabupaten Kuningan Tahun 2019-2024

No	Dapil	Persentase Calon Legislatif Perempuan 2014-2019	Persentase Calon Legislatif Perempuan 2019-2024
1	Sindangagung, Garawangi,	30%	50%

No	Dapil	Persentase Calon Legislatif Perempuan 2014-2019	Persentase Calon Legislatif Perempuan 2019-2024
	Kuningan, Hantara, Ciniru, dan Cigugur		
2	Jalaksana, Cilimus, Mandirancan, Kramatmulya, Pasawahan, Pancalang, Japara, dan Cigandamekar	42%	50%
3	Lebakwangi, Ciawigebang, Cidahu, Cipicung, Kalimanggis, Maleber	25%	44%
4	Ciwaru, Cibingbin, Luragung, Cimahi, Cibeureum, Karang Kacana	33%	38%
5	Kadugede, Nusaherang, Darma, Subang, Selanjambe, Cilebak	17%	33%
JUMLAH		31%	44%

Sumber: diolah dari data KPU Kabupaten Kuningan, 2022

Calon legislatif perempuan Partai Demokrat untuk ikut serta dalam pemilihan legislatif memerlukan dukungan dari partai politik, Keterwakilan perempuan untuk ikut serta dalam pemilihan legislatif merupakan keharusan yang harus dipenuhi setiap partai politik. Partai Demokrat mendukung calon perempuan untuk ikut serta dalam pemilihan. Hal ini terlihat dari keterwakilan perempuan di Demokrat pada pemilihan legislatif periode 2019-2024 meningkat menjadi 44% dari pemilihan legislatif sebelumnya hanya 31% (KPU Kabupaten Kuningan).

Kebijakan kuota gender yang ditetapkan mengakibatkan keterwakilan politik perempuan meningkat (Dahlerup dan Leyenaar 2013). Pada 2019 lembaga *International Parliamentary Union* mencatat 50 negara di dunia yang telah mencapai massa kritis (*critical mass*) keterwakilan politik perempuan sebesar 30% di parlemen nasional. Per 1 Februari 2019, data *interparliamentary union* menyebutkan terdapat 10 negara dengan tingkat keterwakilan politik perempuan tertinggi di parlemen nasional. Diantaranya yakni: Rwanda (61,3%), Cuba (53,2%), Bolivia (53,1%), Meksiko (48,2%), Swedia (47,3%), Grenada (46,7%), Namibia (46,2%), Kosta Rica (45,6%), Nicaragua (44,6) dan Afrika Selatan (42,7%).

Dilansir dari website *unstats.un.org* Peningkatan keterwakilan perempuan di kawasan Asia Tenggara mencapai 24,1%. Negara dengan keterwakilan politik

tertinggi ialah Timor Leste (38,5%) sedangkan yang terendah adalah Thailand (4,8%). Indonesia pada pemilu 2019 terjadi peningkatan sebesar 20,5%. secara kuantitas pemilu 2019 menjadi fenomena keterwakilan politik perempuan tertinggi sepanjang sejarah pemilu di Indonesia (1995-2019). Partai politik memiliki peranan dalam meningkatkan keterwakilan politik perempuan di parlemen. Hal ini dikarenakan partai politik memiliki wewenang dalam merekrut, menyeleksi dan kandidasi calon (Dahlerup dan Leyenaar, 2013).

Partai politik memerankan peranan penting dalam menempatkan calon legislatif perempuan untuk lolos ke parlemen. Rendahnya dukungan terhadap suatu partai politik mempengaruhi perolehan suara dan mempengaruhi jumlah perempuan di parlemen, Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Toto Hartono selaku Ketua DPC Partai Demokrat:

“Dukungan partai politik mempengaruhi jumlah perempuan yang ikut dalam pemilihan. Partai Demokrat menyambut antusias calon perempuan yang mendaftar tanpa membedakan dengan laki-laki. Untuk pemenuhan perempuan di legislatif beberapa strategi yang digunakan Partai Demokrat ialah dengan berkomunikasi yang baik dengan masyarakat melalui sosialisasi, selain itu menginformasikan kepada masyarakat melalui sosial media ataupun mulut ke mulut bahwa Partai Demokrat membuka rekrutmen bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kuningan.” (Wawancara 30 Januari 2023)

2. Pendidikan Politik

Konstruksi sosial yang ada dimasyarakat memandang bahwa ketidakadilan gender menyebabkan perempuan selalu di nomor duakan dalam segala aktivitas sosial. Oleh sebab itu, diperlukan pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik dengan tujuan membentuk nilai-nilai politik masyarakat (Rahman, 2018). Pendidikan politik disebut juga *political forming* atau *political bildung*. Dikatakan *forming* karena membawa intensitas dalam menjadi insan politik yang mengetahui keadaan atau kedudukan politiknya di masyarakat. sedangkan *bildung*, ialah aktivitas yang membentuk kesadaran dan tanggung jawab sebagai politisi (Handoyo dan Lestari, 2017). Tujuan dari pendidikan politik adalah menyiapkan kader-kader yang dapat berfungsi baik di tengah perjuangan politik partai (Soetjipto, 2005).

Partai Demokrat memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan yang relevan dan membangun komunikasi serta kerjasama dengan berbagai kelompok untuk meningkatkan peran dan kontribusi di bidang sosial dan kemanusiaan yang ada di lingkungan masyarakat. Partai Demokrat menginginkan terciptanya partai yang ramah perempuan. Hal ini diawali dengan kepengurusan perempuan yang tinggi secara internal partai atau dengan kata lain memprioritaskan perempuan dalam tubuh partai. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan sendiri ialah untuk menghindari konflik

dalam pemilihan jika mendapatkan daerah pemilihan yang sama. Jika sudah dibekali pelatihan keterampilan maka setiap caleg yang maju sudah siap ditempatkan didapil manapun. Selain itu, pendidikan ini sebagai bekal bagi caleg-caleg dalam berinteraksi ketika terjun langsung ke lapangan. Sedangkan peran dan kontribusi dibidang sosial dan kemanusiaan dilakukan agar masyarakat menyadari dan menganggap bahwa Partai Demokrat benar-benar memihak kepada masyarakat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Toto selaku Ketua DPC Partai Demokrat:

“Pendidikan Politik diperlukan untuk menguatkan kapasitas politik yang ada pada diri caleg agar benar-benar berkomunikasi dan berkontribusi kepada masyarakat. Caleg memperkenalkan diri mengenai rekam jejak dan visi misi kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pendidikan politik kepada masyarakat. Pendidikan politik dilakukan agar kader internal partai mempunyai bekal dalam kontestasi politik. Selain itu, sebagai sarana silaturahmi antar kader internal partai agar lebih solid untuk memenangkan kontestasi pemilu.” (Wawancara 30 Januari 2023)

Tujuan Partai Demokrat memberikan pendidikan politik bagi kader partai telah diatur didalam AD/ART Bab V pasal 18 Partai Demokrat yakni:

- a. Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. Meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa sesuai identitas nasional; dan
- d. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Puskapol UI dan MPI (2017) menjelaskan ada tiga alasan mengapa partai politik di Indonesia membuat bidang khusus perempuan dalam struktur kepartaian ataupun organisasi sayap partai perempuan: Pertama, sebagai sarana terpenuhinya representasi politik perempuan. Dalam struktur kepartaian atau organisasi sayap partai, partai sebagai dasar rekrutmen partai politik, khususnya perempuan yang ingin mencalonkan didalam Pemilu sesuai dengan ketentuan *affirmative action* 30%. Kedua, kelembagaan partai politik dalam menyelenggarakan pemilihan ketika rekrutmen dibutuhkan komunikasi didalam berbagai kalangan masyarakat. Ketiga, pembentukan bidang khusus perempuan dalam struktur partai. Hal ini diperlukan dalam pembuatan kebijakan partai politik berkenaan terhadap isu-isu perempuan.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa Partai Demokrat memegang prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan yang harus diterapkan dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan semangat saling memberdayakan antara

perempuan dalam tubuh partai. Kader Perempuan Partai Demokrat diharuskan menguasai isu nasional dan global dan mampu menjawab persoalan tersebut. Partai Demokrat merupakan partai yang ramah perempuan karena Partai Demokrat merupakan partai, *pertama* berprinsip keadilan bagi laki-laki dan perempuan atau *political will*. Perwujudan keadilan tercermin dari kegiatan yang dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat pada saat peringatan hari perempuan Internasional 2018 dimana kunci dalam seminar nasional membahas *Mengurangi Kemiskinan Perempuan Menuju Ekonomi Indonesia Yang Kuat dan Berkeadilan*. Partai Demokrat menyadari bahwa politik masih didominasi oleh laki-laki. Maka diperlukan politisi perempuan yang sebanyak-banyaknya, perempuan harus diberdayakan untuk terjun ke politik. Upaya yang dilakukan Partai Demokrat melalui peningkatan terus menerus program pendidikan dan pelatihan untuk memberdayakan minat, keterampilan, dan kemampuan pada kader perempuan Partai Demokrat dengan sebaik-baiknya.

Partai Demokrat dalam menerapkan prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam tubuh partai secara nyata, tidak hanya sekedar kata-kata. Dilansir dari website Partai Demokrat misalnya saja Partai Demokrat menempatkan perempuan di pucuk pimpinan partai agar aspirasi perempuan mudah terdengar dalam proses pengambilan keputusan partai. Sebagai contoh pada 2004 alm. Ani Yudhoyono pernah menjadi Wakil Ketua Partai Demokrat; pada 2009 Partai Demokrat memilih Melani Leimena Suharli menjadi Wakil Ketua MPR-RI periode 2009 – 2014; Nurhayati Ali Assegaf diangkat menjadi Ketua Fraksi pada 2012 – 2014; Setelah Kongres IV Partai Demokrat pada 2015, Indrawati Sukadis menjadi Bendahara Umum periode 2015 – 2020; Sidang Pleno Rakernas di Lombok pada 2017 dipimpin oleh lima kader perempuan; Partai Demokrat mengangkat Erma Suryani Ranik, perempuan pertama yang menjadi wakil pimpinan Komisi III DPR – RI pada 2018; Vera Febyanthy Rumangkang dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum periode 2020 – 2025; dalam kepemimpinan partai periode ini, empat dari sepuluh Wasekjen dan tiga dari delapan Wabendum adalah perempuan.

Kedua, *Sisterhood* dalam tubuh Partai. Kader perempuan Partai Demokrat memiliki kultur '*sisterhood*' yaitu suatu budaya antar kader perempuan yang kuat sebagai suatu komunitas untuk berbagi kekuatan, pengalaman, dan saling memberdayakan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Rany Febriani selaku sekretaris Fraksi Demokrat

“Yang saya apresiasi dari Partai Demokrat adalah ketika para kader perempuan yang sudah berada pada posisi puncak di partai, mereka tidak melupakan kader-kader perempuan yang masih muda. Jika ada kader perempuan muda yang memiliki keinginan kuat untuk maju di politik, para perempuan elit Partai Demokrat tidak segan-segan menjadi mentor, memberikan wejangan

tentang bagaimana menjadi politisi yang baik dan bahkan memberikan ‘panggung’ untuk berkontribusi pada partai.” (Wawancara 30 Januari 2023)

Semangat saling memberdayakan ini juga bisa terlihat dari pernyataan Ibu Tita selaku wakil kepala I Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Cabang (BPOKK-Cab) yang mengatakan bahwa:

“Saya melalui BMI dan srikandi demokrat selalu ingin meningkatkan kapasitas dan mendorong kader-kader perempuan Partai Demokrat agar semakin banyak yang masuk parlemen. Sejak awal berdiri, organisasi sayap partai ini tidak pernah absen melakukan Pendidikan caleg untuk para kader perempuannya.” (wawancara, 30 Januari 2023)

Dapat disimpulkan bahwa dalam kepengurusan partainya, Partai Demokrat menerapkan kesetaraan gender didalamnya. Hal ini selaras dengan teori gender yang dikemukakan oleh Nugroho (2008) yang mengatakan bahwa perwujudan dari kesetaraan gender ialah laki-laki dan perempuan memegang peranan atau hak yang sama dalam setiap pengambilan keputusan. Baik kader laki-laki ataupun kader perempuan Partai Demokrat diberikan kesempatan yang sama memegang jabatan penting didalam struktur partai. Partai Demokrat merupakan partai yang ramah perempuan karena Partai Demokrat berprinsip keadilan dengan terus menerus memberikan program pendidikan dan pelatihan untuk memberdayakan minat, keterampilan, dan kemampuan khususnya kader perempuan Partai Demokrat dengan sebaik-baiknya.

B. Upaya Yang Dilakukan Partai Demokrat Dalam Memaknai Keterwakilan Perempuan

Keikutsertaan perempuan andil didalam pemerintahan mengindikasikan bahwa negara memandang kesetaraan yang sama antara laki-laki dan perempuan ikut serta dalam pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengharuskan partai politik mengikutsertakan perempuan didalam lembaga pemerintahan. Peranan penting perempuan pada lembaga legislatif merupakan perwujudan dari kesetaraan gender. Partisipasi perempuan didalam pembuatan kebijakan diperlukan karena berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi perempuan agar cepat direalisasikan atau dicarikan alternatif terbaik. Salah satu hal yang dilakukan, partai politik mempersiapkan kader perempuan atau calon legislatif diperlukan persiapan jauh sebelum pemilihan legislatif dilaksanakan karena berkenaan dengan tanggung jawab yang besar diperlukan calon legislatif yang menjadi wakil rakyat yang benar-benar layak duduk ditampuk pemerintahan.

Undang-undang pemilihan umum telah mengatur tentang kebijakan keterlibatan perempuan dalam berpolitik. Pengaturan bagi setiap partai politik mengharuskan

paling sedikitnya bakal caleg perempuan yang mendaftar yakni 30%. Peningkatan perempuan maju dalam pemilihan didukung juga dengan penerapan *zipper system*. Sistem ini menerapkan setiap 3 (tiga) bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan. Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kuningan dalam memprioritaskan perempuan yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif di Kabupaten Kuningan dengan menerapkan *zipper system*. Lebih detail dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11 Daftar Calon Tetap DPRD Perempuan Partai Demokrat Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024

Dapil	No	Nama	Nomor Urut
Dapil 1	1	HJ. Titi H. Noorbandah	1
	2	Reni Parlina, S.E., S.Y.	2
	3	Ritta Zahara	6
	4	Tita Andri Restiawati	7
	5	Lianingsih	9
	6	Nita Nur Aisyah, S.E.	11
Dapil 2	7	Nindy Putri Nur Pratiwi	3
	8	Siti Rahma	4
	9	Ida Herliani	5
	10	Wiwi Rahmawati	7
	11	HJ. Nonoh Kurniasih	10
Dapil 3	12	Ikah Nurbarkah, S.E.	3
	13	HJ. Tuti Hastuti, S.E.	6
	14	Nina Nuzlurriyah	8
	15	Meysie Wiesye Megasarie	9
Dapil 4	16	Fitriani	3
	17	Latipah	6

Dapil	No	Nama	Nomor Urut
	18	Rany Febriani, S.S., M.Hum.	8
Dapil 5	19	Veny Andriyani	3
	20	Odah Saodah	4

Sumber: KPU Kabupaten Kuningan, 2020

Dari tabel diatas, Partai Demokrat memprioritaskan calon legislatif perempuan dengan nomor urut terkecil di setiap daerah pemilihan di Kabupaten Kuningan. Hal ini dilakukan agar peluang calon legislatif perempuan Partai Demokrat mendapatkan suara yang banyak dan peluang keterpilihan calon besar. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Toto selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kuningan:

“Untuk mendapatkan peluang keterpilihan calon perempuan yang besar, Partai Demokrat melakukan nomor urut selang seling untuk mendukung perempuan maju. Selain itu, Partai Demokrat melalui srikandi demokrat juga melakukan pendekatan melalui ibu-ibu PKK di Kecamatan ataupun desa dengan memberikan pemahaman ataupun forum bertukar pikiran mengenai perempuan dalam berpolitik. Karena perempuan lebih mengutamakan perasaan dibandingkan logika maka upaya yang dilakukan Partai Demokrat untuk merekrut anggota perempuan melalui pendekatan *heart to heart*” (Wawancara 30 Januari 2023)

Analisa lebih lanjut, Partai Demokrat berupaya membangun sayap partai sendiri yang beranggotakan seluruh kader perempuan Partai Demokrat yang diberi nama srikandi demokrat. Srikandi merupakan wadah bagi seluruh perempuan yang tergabung atau menjadi bagian dari keluarga besar Demokrat untuk bekerja sama dalam mewujudkan cita-cita perjuangan Partai Demokrat. Dengan dibentuknya srikandi demokrat peran perempuan dapat dioptimalkan untuk lebih massif dalam pergerakan sosial. Selain itu, srikandi demokrat juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya perempuan untuk ikut serta masuk dalam Partai Demokrat. Srikandi yang memang terdiri dari kader-kader perempuan diharapkan mampu merekrut perempuan untuk serta dalam perpolitikan karena pendekatan yang digunakan menggunakan perasaan sehingga diharapkan bisa merekrut perempuan-perempuan yang ada dilingkungannya untuk bergabung. Program kerja Srikandi yang memprioritaskan pemberdayaan masyarakat didalamnya khususnya perempuan untuk serta ikut bergabung dalam program berkebun (menanam buah-buahan dan sayuran) di lingkungan kader Partai. Selain program berkebun, program lain yang

telah dilaksanakan oleh Srikandi demokrat ialah senam massal yang diadakan setiap hari Jum'at pukul 08.00 WIB di halaman sekretariat DPC Partai Demokrat.

Gambar 4 Srikandi Memanen Hasil Berkebun



Sumber: Sekretariat DPC Partai Demokrat

Gambar 5 Srikandi Demokrat Memberikan Sosialisasi Kepada Masyarakat di Kantor Sekretariat DPC Partai Demokrat



Sumber: Sekretariat DPC Partai Demokrat

Berdasarkan Temuan data lapangan, upaya lain yang dilakukan Partai Demokrat untuk merekrut anggotanya dengan berpartisipasi dalam penyusunan dan penerapan kebijakan publik di Kabupaten Kuningan. Bentuk kebijakan publik yang dilakukan adalah dengan pengajuan dana, kebijakan pembangunan jalan, pertanian, dan lain sebagainya. Partai Demokrat berupaya memenuhi tuntutan-tuntutan masyarakat agar kebutuhannya dapat terwakili dan terlindungi dalam penerapan kebijakan publik. Partai Demokrat juga memberikan pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan publik yang dilakukan pemerintah jika ada yang tidak sesuai dilakukan dengan cara menyuarakan analisis dan sikap kritisnya pada media massa untuk membentuk opini

publik dan mendapatkan dukungan politik dari publik. Hal ini selaras dengan dengan pernyataan dari Bapak Jajang Nuramin Wakil Ketua I Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Kuningan sebagai berikut:

“Partai Demokrat ikut memberikan kontribusi dengan menyuarakan kepentingan masyarakat. Partai Demokrat berjuang dan berupaya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat meskipun belum sepenuhnya kepuasan masyarakat itu terpenuhi. Partai Demokrat dengan optimis terus memiliki harapan supaya keinginan masyarakat dapat disalurkan ataupun terpenuhi dikemudian hari.” (wawancara 30 Januari 2023)

Berdasarkan analisa diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya Partai Demokrat dalam memaknai keterwakilan perempuan yakni dengan memprioritaskan calon legislatif perempuan ditempatkan dinomor urut terkecil disetiap daerah pemilihan. Hal ini dilakukan agar peluang keterpilihan calon perempuan lebih tinggi dibandingkan calon laki-laki- dan sebagai pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan. Selain itu, organisasi sayap Partai Demokrat atau srikandi demokrat digunakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perempuan diikutsertakan dalam berpolitik merupakan perwujudan dari kesetaraan gender.

C. Kendala Yang Dihadapi Partai Demokrat Dalam Merekrut Kader Perempuan

Pelaksanaan pemilihan legislatif oleh Partai Demokrat di Kabupaten Kuningan sebagaimana hasil wawancara dengan ketua DPC Partai Demokrat di Kabupaten Kuningan terdapat berbagai macam kendala yang dihadapi Partai Demokrat ketika perekrutan kader perempuan berlangsung. Kendala yang dihadapi Partai Demokrat diantaranya yakni:

1. Finansial

Dukungan finansial diperlukan oleh calon legislatif perempuan apalagi jika tidak ada dukungan dari keluarga atau suami. Finansial juga digunakan untuk persiapan-persiapan sebelum pemilihan berlangsung. Kesulitan dukungan finansial menjadikan perempuan kurang percaya diri untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Oleh sebab itu, banyak perempuan yang mundur dan enggan berpartisipasi dengan mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Kesulitan yang dialami oleh Partai Demokrat merekrut calon legislatif perempuan yakni berhubungan dengan finansial. Persepsi perempuan akan kebutuhan finansial yang besar mengakibatkan kesempatan perempuan untuk ikut serta atau terlibat di ranah politik terbatas.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Toto selaku ketua DPC Partai Demokrat yang mengatakan bahwa:

“Kesulitan yang dihadapi oleh Partai Demokrat salah satunya merekrut perempuan untuk ikut serta dalam pencalegan. Perempuan kurang tertarik terjun dalam politik. Perempuan terhalang dan memiliki batasan

waktu, dimana batasan tersebut terkait permasalahan mengurus hal-hal mengenai keluarga dan susah membaginya dengan masalah pemerintahan. Selain itu, adanya keterbatasan dana yang digunakan ketika pemilihan berlangsung.” (Wawancara 30 Januari 2023)

Berdasarkan data temuan di lapangan, ditemukan bahwa Partai Demokrat tidak mewajibkan calon legislatif untuk mengeluarkan dana dalam proses legislatif. Melainkan calon legislatif diberi dukungan ketika persiapan-persiapan dan sosialisasi yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Partai Demokrat tidak mencampuri sosialisasi atau kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing caleg. pengeluaran ketika pemilu berlangsung yang dikeluarkan tidak hanya bersumber dari partai melainkan dari perorangan. Caleg Penggunaan dana tersebut dilakukan ketika pencalonan dan transaksional dalam hal keuangan yang digunakan untuk merekrut tim pendukung. Hal ini merupakan sesuatu yang bukan rahasia lagi. Kegiatan pencalonan hal yang dilakukan oleh caleg ialah dengan mengalokasikan dana dalam berbagai kegiatan. Misalnya ketika kampanye berlangsung dana tersebut digunakan untuk pembuatan spanduk, kaos, pamphlet dan lain sebagainya. Selain itu, dana ketika kampanye tertutup diperlukan bagi caleg agar masyarakat mengenal ataupun mengetahui calon yang mendaftar. Misalnya pemberian *sticker*, kalender dan pelaksanaan kegiatan ataupun aktivitas yang ada di masyarakat sesuai dengan daerah pemilihannya membutuhkan biaya. Hal ini dilakukan untuk menarik simpatik masyarakat ataupun dukungan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut melalui pemberian finansial.

2. Budaya Patriarki

Dominasi budaya yang ada di masyarakat mengakibatkan akses perempuan menjadi terbatas khususnya dalam ranah publik dan partisipasi perempuan dalam jabatan pemerintahan, Karena kedudukan laki-laki selalu ditempatkan pada posisi yang lebih superior dan lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini mengakibatkan perempuan merasa kurang percaya diri untuk serta terjun dalam dunia politik. Selain itu, keyakinan/agama, praktek adat, dan doktrin atas pembagian sosial peran gender antara laki-laki dan perempuan membatasi ruang gerak perempuan untuk ikut serta dalam ranah privat ataupun ranah publik. Institusi pendidikan dan agama juga menjadi hambatan yang ditemui oleh perempuan ketika masuk kedalam institusi tersebut misalnya, kasus yang terjadi di Kamboja menunjukkan hambatan partisipasi politik perempuan jika ingin masuk ke ranah publik. Kesenjangan pendidikan antara perempuan dan laki-laki di Kamboja dan beban ganda yang harus ditanggung perempuan menunjukkan bahwa terjadi ketidakadilan gender

di dalam pemerintahan Kamboja. Manifestasi patriarki di Kamboja menganggap bahwa perempuan hanya pandai dalam urusan rumah tangga dan tidak pandai berpolitik dalam persepsi masyarakat. Beban ganda perempuan karena harus melakukan semua pekerjaan rumah tangga dan mengelola keuangan membuat perempuan tidak mempunyai waktu untuk berkarir di bidang politik (Rahayu, 2014).

Perempuan di Indonesia merasa politik hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja. Perempuan beranggapan bahwa dirinya tidak mampu dan tidak yakin akan kemampuannya karena, perempuan memiliki peran ganda yang di tanggung antara peran domestik maupun publik. Peran domestik yang dimaksud ialah peran sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak dan suaminya. Hal ini sebagaimana pernyataan (Sastriyani, 2009) yang menganggap perempuan tidak cocok masuk dunia politik dikarenakan peran perempuan menjadi ganda yakni domestik dan publik. Menurut Koordinator Nasional Koalisi Dian Kartika Sari Perempuan Indonesia, di tingkat akar rumput tradisi patriarki masih kuat. Perempuan cenderung bergantung pada suaminya dan kurang berani mengambil keputusan serta adanya keraguan dalam memilih perempuan dibandingkan laki-laki kecuali jika calon pemilih sudah bertemu dengan kandidat perempuan secara langsung (Rahayu, 2014).

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong keterwakilan perempuan di legislatif dan harus serius dalam menyiapkan kader perempuan (Amalia et al. 2016). Untuk mendukung kader perempuan maju dalam kursi legislatif hal yang dilakukan oleh Partai Demokrat dengan berupaya memperbaiki kelembagaan atau struktur partai politik sendiri. *Pertama*, partai harus benar-benar fokus pada pengembangan internal partai (kader ataupun anggota). Bukan hanya asal mengusung calon yang kuat dari segi finansial. *Kedua*, Partai politik melaksanakan fungsi partai diantaranya yakni rekrutmen, pengkaderan dan pendidikan politik. Selain kebijakan *afirmatif* dan peran dari partai politik seperti yang dijelaskan di atas, perempuan juga memegang peranan yang sangat penting, harus ada perubahan pola pikir perempuan, kesetaraan dan keadilan bagi semua kelompok masyarakat dan perempuan harus terlibat aktif dalam berbagai proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Perempuan dengan potensi yang dimilikinya adalah aset nasional bersama laki-laki dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa (Subekti, 2015).

Sebagaimana diketahui bahwa partisipasi politik perempuan tidak semata-mata terikat pada kuota (kebijakan *afirmatif*) tetapi upaya bersama oleh pemerintah, partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga masyarakat, lembaga keagamaan dan media yang bertanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan. Media memainkan peran kunci dalam

mendukung partisipasi politik perempuan di era digital, karena media dapat digunakan sebagai salah satu pengaktualisasi diri caleg melalui kegiatan sosial dan mempublikasikan kegiatan tersebut melalui laporan media dan berita.

BAB V

POLA REKRUTMEN PARTAI DEMOKRAT DALAM MEMENUHI KUOTA 30% ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN

Pada bab V ini peneliti akan mencoba menggambarkan bagaimana pola rekrutmen Partai Demokrat untuk memenuhi kuota 30% anggota legislatif perempuan di Kabupaten Kuningan. Untuk mengetahui lebih jelas, peneliti menggunakan konsep rekrutmen politik yang ditulis oleh Michael Rush dan Philip Althof.

A. Mekanisme Rekrutmen Yang Digunakan Partai Demokrat

Partai politik memiliki peranan penting dalam menyeleksi calon pemimpin yang mempunyai kualitas dan kuantitas. Partai politik sebagai organisasi sekaligus wadah utama untuk calon pemimpin dalam berproses. Semua orang bebas untuk ikut serta dalam politik tanpa membedakan gender. Setiap partai politik umumnya merekrut kader perempuannya dengan perekrutan kader yang hampir sama. Umumnya partai politik memiliki syarat dan kriteria tertentu untuk memilah dan memilih kader perempuan berdasarkan kualitas diri ataupun potensi yang dimiliki oleh setiap calon yang mendaftar. Seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrat yang mempunyai syarat dan kriteria dengan melihat dari latar belakang pendidikan ataupun sosial calonnya. Hal ini diperlukan, agar penempatan di setiap daerah pemilihan tepat serta baik pengurus partai ataupun calon legislatif perempuan yang benar-benar berkompeten dan bertanggungjawab.

Mekanisme rekrutmen anggota legislatif perempuan Partai Demokrat kabupaten Kuningan menggunakan media sosial. Hal ini dilakukan agar informasi pendaftaran calon legislatif menyeluruh dan informasi tersebut bisa diterima oleh masyarakat secara terbuka. Lebih lanjut wakil ketua I DPC Partai Demokrat membenarkan bahwa ketika perekrutan anggota baru, Partai Demokrat melakukan cara persuasif atau ajakan dimana partai mengenalkan ideologi dan program partai sendiri. Partai Demokrat berusaha menampilkan konsisten terhadap ideologi partai dan konsisten dalam pengembangan dan implementasi program partai. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai apakah Partai Demokrat dapat dijadikan sebagai kendaraan dalam berpolitik. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat juga menginformasikan melalui instagram resmi dengan nama akun Partai Demokrat membuka peluang bagi seluruh masyarakat yang berkeinginan mendaftar menjadi calon legislatif.

Pendaftaran rekrutmen melalui laman website *sahabatdemokrat.id*. Pendaftaran rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat dibuka selama 6 bulan dan daftar diserahkan ke KPU.

Gambar 6 Akun Instagram Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat



Sumber: pdemokrat

Dalam penetapan calon legislatif Partai Demokrat melakukan seleksi bagi para kandidat yang potensial. Seleksi kandidat tersebut dilakukan secara terbuka, transparan dan demokratis berdasarkan AD/ART dan peraturan internal Partai Demokrat. Dalam penentuan daftar calon perempuan Partai Demokrat menempatkan daftar bakal calon perempuan dilakukan secara mekanisme *zipper* sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yakni setiap 3 (tiga) bakal calon bakal calon perempuan ditempatkan pada urutan 1, dan/atau 2, dan/3 dan seterusnya. Langkah-langkah penetapan calon legislatif Partai Demokrat kabupaten Kuningan, sebagaimana hasil wawancara dengan ketua DPC Partai Demokrat ada beberapa tahapan untuk menetapkan calon legislatif diantaranya yakni:

- **Persiapan**

Pelaksanaan proses penetapan calon legislatif yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat salah satunya ialah melalui tahapan persiapan. DPC Partai Demokrat membuat tim penjangkaran dengan tujuan untuk menjangkari calon anggota legislatif dari internal ataupun eksternal partai. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Toto Hartono selaku Ketua DPC Kabupaten Kuningan:

“Tugas yang telah diberikan kepada tim penjaringan untuk merekrut seluruh masyarakat ikut serta dalam pencalegan tanpa membedakan perempuan ataupun laki-laki yang mendaftar sebagai calon legislatif. Selain itu, syarat bagi calon yang mendaftar harus sudah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan syarat yang telah ditentukan oleh AD/ART Partai Demokrat bagi setiap calon yang akan mendaftar. Selain itu tim penjaringan melihat rekam jejak dan integritas calon yang mendaftar.” (30 Januari 2023)

- Tahap Verifikasi

Tahap verifikasi membentuk persyaratan untuk dapat menjadi bakalcaleg pada pemilu diantaranya yakni persyaratan umum dan persyaratan khusus oleh Partai Demokrat. Persyaratan umum tersebut sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota persyaratan bakal calon tersebut diantaranya yakni:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas atau sekolah lain yang sederajat
- e. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- f. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- g. Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif
- h. Mengundurkan diri sebagai:
 - 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota
 - 2) Kepala desa, perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan
 - 3) Aparatur Sipil Negara

- 4) Anggota Tentara Nasional Indonesia
- 5) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- l. Mengundurkan diri sebagai penyelenggara pemilu, panitia pemilu, atau panitia pengawas
- j. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah dan tidak merangkap sebagai pejabat negara
- k. Menjadi anggota Partai Politik
- l. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan, 1 (satu) partai politik, dan hanya di 1 (satu) dapil
- m. Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

Adapun persyaratan yang diminta oleh Partai Demokrat yakni:

- Bakal calon anggota legislatif Partai Demokrat harus memenuhi persyaratan berdasarkan UU dan Peraturan yang berlaku
- Wajib menjadi anggota Partai Demokrat dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat.
- Menyerahkan semua dokumen-dokumen persyaratan bakal calon anggota legislatif Partai Demokrat sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Peraturan-peraturan yang terkait.
- Bersedia membuat pernyataan dan kesediaan sebagai bacaleg Partai Demokrat
- Bersedia untuk tidak mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Daftar Caleg Sementara (DCS) Partai Demokrat
- Bersedia melaksanakan kegiatan-kegiatan, kampanye, sosialisasi dalam rangka pemenangan di Daerah Pemilihan masing-masing
- Tunduk dan patuh terhadap segala keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Demokrat terkait daftar caleg yang didaftarkan ke KPU di masing-masing tingkatan.

- Tahap seleksi bakal calon

- a. Tahap penjangkaran

Tahap penjangkaran merupakan tahap awal seleksi calon legislatif yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat. Tahap ini, diawali dengan dibukanya pendaftaran bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Kuningan. DPC Partai Demokrat melalui tatap muka ataupun mulut ke mulut memberikan informasi kepada masyarakat bahwa Partai Demokrat mengajak masyarakat untuk bergabung. Partai memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki untuk merekrut kader perempuan baik sebagai anggota, pengurus maupun calon legislatif. Partai mencari calon berdasarkan dapil dimana hal tersebut dilakukan agar memudahkan Partai melakukan rekrutmen secara merata di setiap dapil ataupun memudahkan partai untuk mencalonkan kader sesuai daerah masing-masing. Dengan begitu, peluang terpilihnya kandidat besar karena kandidat benar-benar mengetahui seluk-beluk daerahnya.

Kemampuan partai politik untuk merebut kursi di daerah pemilihan (*party magnitude*) mempengaruhi jumlah kursi yang didapatkan ketika pemilihan berlangsung. Semakin besar partainya, maka semakin banyak kursi yang dimenangkannya dan semakin besar kemungkinan perempuan terpilih untuk menduduki kursi. Pola rekrutmen juga mempengaruhi peningkatan keterwakilan perempuan didalamnya. Oleh sebab itu, perlu kerjasama yang baik antara partai dan pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender. Perempuan lebih berpeluang untuk menang jika pola pencalonannya didasarkan pada jumlah caleg yang berurutan (*party list*) dan pimpinan partai secara internal berkomitmen untuk memenangkan persentase tersebut (Rahayu, 2014).


Partai Demokrat dalam merekrut anggota kader perempuan melalui proses penjangkaran. Hal ini dilakukan Partai Demokrat untuk mencari kader yang mempunyai kemampuan dan bakat berpolitik. Kemampuan dan bakat tersebut merupakan titik awal bagi kader sebagai perwakilan dari partai sendiri untuk memperjuangkan cita-cita partai. Ideologi Partai Demokrat sendiri ialah nasionalis, religius dengan basis dengan etika politik yang berlandaskan bersih, cerdas dan santun. Partai Demokrat mengharuskan Kader untuk menanamkan diri dan ciri yang melekat didirinya dengan ideologi dan etika politik yang diemban oleh Partai Demokrat. Formulir pendaftaran tersedia dengan langsung mendatangi kantor sekretariat DPC Partai Demokrat. Adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi yakni:

- Riwayat hidup

- Pakta integritas
- Fotocopy SKCK dari kepolisian (3 rangkap)
- Fotocopy ijazah minimal SMA/Sederajat, dan S1, S2, S3 (bagi yang memiliki) yang di legalisir oleh lembaga yang berwenang (3 rangkap)
- Surat keterangan bebas narkoba (dari Dokter/BNN/RS) dan surat keterangan sehat jasmani dan rohani (dari dokter/RS/Puskesmas)
- Pas foto 3x4 = 10 lembar (pakaian blazer/ PDH Partai Demokrat, background putih)
- Pas foto 4x6 = 10 lembar (pakaian blazer/ PDH Partai Demokrat, background putih)
- Fotocopy KTP warga Negara Indonesia (Ukuran setengah hal A4, 3 rangkap)
- Fotocopy KTA Partai Demokrat (Ukuran setengah hal A4, 3 rangkap)

DPC Partai Demokrat merekrut calon legislatif yang berkualitas dibantu oleh PAC, ranting dan anak ranting yang tersebar di setiap kecamatan bahkan desa di Kabupaten Kuningan. Hal ini dilakukan karena PAC dan ranting mengenal betul situasi yang terjadi di lapangan.

Gambar 7 Pakta Integritas



Sumber: Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan

b. Tahap penyaringan bakal calon

Setelah tahapan penjurangan dilakukan tahap selanjutnya ialah penyaringan bakal calon. Tahap penyaringan dilakukan untuk menyeleksi

melalui ujian tulis ataupun lisan. Setelah menyeleksi calon, tahap selanjutnya yakni mengoreksi atau memverifikasi terhadap dokumen administrasi bakal caleg. Selain itu, tahap ini untuk menguji sejauh mana calon mempunyai loyalitas pada partai, keterlibatan dalam program ataupun kegiatan partai dan integritas calon terhadap partai. Setelah itu, dilakukan rapat pleno untuk menentukan bakal calon yang lolos.

- Tahap Penetapan Calon Legislatif dan Nomor Urut

Setelah dilakukan tahap penjarangan bakal calon tahap selanjutnya yakni penetapan calon anggota legislatif. Sebelum ditetapkan calon anggota legislatif dilakukan Rapat Kerja Cabang (RakerCab) untuk mencapai kesepakatan bersama. Sedangkan dalam penetapan nomor urut untuk calon legislatif dilakukan dengan sistem selang-seling. Nama yang telah terpilih akan diajukan ke KPU untuk didaftarkan menjadi Daftar Calon Tetap (DCT) yang kemudian akan diikutsertakan pada pemilihan legislatif. Hal ini didukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Toto Hartono selaku Ketua DPC Kabupaten Kuningan:

“Tahap Penjarangan dilakukan untuk menilai kualitas diri bakal calon setelah itu ditetapkan calon legislatif yang maju melalui Rakercab. Terkait dengan nomor urut ditentukan melalui penilaian atau skroing yang diberikan partai kepada calon legislatif. Partai Demokrat melakukan sistem selang-seling yang mengacu pada nilai skoring.” (Wawancara 30 Januari 2023)

Tabel 12 Daftar Calon Tetap DPRD Perempuan Partai Demokrat Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024

Dapil	No	Nama	Nomor Urut
Dapil 1	1	HJ. Titi H. Noorbandah	1
	2	Reni Parlina, S.E., S.Y.	2
	3	Ritta Zahara	6
	4	Tita Andri Restiawati	7
	5	Lianingsih	9
	6	Nita Nur Aisyah, S.E.	11
Dapil 2	7	Nindy Putri Nur Pratiwi	3

Dapil	No	Nama	Nomor Urut
	8	Siti Rahma	4
	9	Ida Herliani	5
	10	Wiwi Rahmawati	7
	11	HJ. Nonoh Kurniasih	10
Dapil 3	12	Ikah Nurbarkah, S.E.	3
	13	HJ. Tuti Hastuti, S.E.	6
	14	Nina Nuzlurriyah	8
	15	Meysie Wiesye Megasarie	9
Dapil 4	16	Fitriani	3
	17	Latipah	6
	18	Rany Febriani, S.S., M.Hum.	8
Dapil 5	19	Veny Andriyani	3
	20	Odah Saodah	4

Sumber: KPU Kabupaten Kuningan, 2020

Undang-Undang Partai Politik Nomor 8 Tahun 2012 mewajibkan bagi setiap partai politik untuk memenuhi keterwakilan perempuan sebanyak 30% pada setiap daerah pemilihan. Daerah pemilihan di Kabupaten Kuningan dibagi menjadi 5 daerah pemilihan dan disetiap daerah pemilihan harus mempunyai calon legislatif perempuan seperti yang diuraikan diatas. Adapun daerah pemilihan tersebut yakni: dapil 1 (Sindangagung, Garawangi, Kuningan, Hantara, Ciniru, dan Cigugur). Dapil 2 (Jalaksana, Cilimus, Mandirancan, Kramatmulya, Pasawahan, Pancalang, Japara, dan Cigandamekar). Dapil 3 (Lebakwangi, Ciawigebang, Cidahu, Cicipung, Kalimanggis, Maleber). Dapil 4 (Ciwaru, Cibingbin, Luragung, Cimahi, Cibeureum, Karang Kacana). Dapil 5 (Kadugede, Nusaherang, Darma, Subang, Selanjambe, Cilebak). Jumlah detail kandidat Partai Demokrat yang duduk dikursi DPRD Kabupaten Kuningan peneliti mengkonfirmasi kepada Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan Bapak Toto Hartono sebanyak 5 kursi:

“Jumlah Caleg Partai Demokrat Kabupaten Kuningan yang berhasil masuk di legislatif periode 2019-2024 dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami

peningkatan kursi tetapi mengalami peningkatan bagi caleg perempuan dibandingkan periode sebelumnya yakni 5 kursi, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Sedangkan periode 2014-2019 yakni 5 kursi juga, 4 laki-laki dan 1 perempuan.” (Wawancara 30 Januari 2023)

Berdasarkan data temuan dilapangan, daftar calon yang sudah ditetapkan atau yang sudah tepat diusung oleh Partai Demokrat. Daftar tersebut diserahkan ke KPU untuk didaftarkan menjadi peserta Pemilu dan tercatat dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Pada tahap penomoran Partai Demokrat menggunakan sistem *zipper*, sistem ini digunakan untuk meningkatkan suara perempuan atau sistem dengan penomoran selang seling. Data temuan dilapangan menunjukkan bahwa tahapan rekrutmen Partai Demokrat selaras dengan tahapan rekrutmen partai politik yang dikemukakan oleh Pippa Norris yang kemudian disesuaikan dengan tahapan lain secara lengkap dimulai dari tahap persiapan, tahap verifikasi, tahap seleksi calon meliputi penjaringan dan penyaringan, terakhir tahap penetapan calon legislatif dan nomor urut.

B. Pola Rekrutmen Yang Digunakan Partai Demokrat

Sistem atau pola rekrutmen yang digunakan partai merupakan hal penting dalam merekrut calon anggotanya. Hal ini diperlukan karena untuk mendapatkan sumber daya manusia yang memumpuni partai menerapkan berbagai kriteria, syarat, ideologi partai sendiri ataupun hal lainnya yang harus dipenuhi calon (Labolo dan Ilham, 2017). Rekrutmen politik merupakan titik awal yang harus dihadapi partai politik dalam merekrut calon yang mempunyai potensi, hal ini berdampak pada kelestarian partai atau keberlangsungan partai sendiri dimata masyarakat. oleh sebab itu, rekrutmen politik merupakan hal yang esensial bagi partai politik (Haris, 2005).

Pola rekrutmen perempuan Partai Demokrat dilakukan secara terbuka baik internal partai ataupun eksternal partai. Hal ini dijelaskan juga dalam AD/ART Partai Demokrat pasal 6 yang mengatakan bahwa partai memberikan kesempatan yang sama baik laki-laki ataupun perempuan, suku bangsa, ras, pekerjaan dan agama. Baik kader, simpatisan ataupun non kader dipersilahkan mendaftar sebagai calon legislatif. Rekrutmen internal Partai yang dilakukan oleh Partai Demokrat dilakukan secara voting untuk memilih kandidat yang cocok atau potensial. Dalam pemilihan legislatif DPC Partai Demokrat memilih kandidat yang cocok dengan melihat keaktifan, tanggung jawab dan berintegritas kepada Partai Demokrat bagi calon didalam kepengurusan baik di Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC), ranting Demokrat ataupun anak ranting Demokrat. Ketika *voting* telah dilaksanakan Partai Demokrat melakukan tes dan verifikasi kepada kader terpilih. Setelah itu, menunjuk kader perempuan untuk ditempatkan didapil pilihan partai ataupun mengajukan diri di dapil sendiri untuk ikut serta dalam

pemilihan legislatif, jumlah keterwakilan perempuan yang berbeda tiap dapil ditentukan oleh banyaknya jumlah keterwakilan perempuan yang berada didapil tersebut ataupun hasil penunjukkan oleh DPC Partai Demokrat sendiri. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Toto selaku Ketua DPC Partai Demokrat:

“Partai mencari kandidat dari internal partai yang cocok dengan melihat potensial yang ada didiri kader perempuan untuk diikutsertakan dalam pemilihan legislatif. Perekrutan kader yang terpilih karena kader tersebut sudah mendapatkan pendidikan politik yang matang dan sudah dikaderisasi sebelumnya.” (wawancara 30 Januari 2023)

Berdasarkan data temuan dilapangan, dalam merekrut anggota legislatif perempuan Partai Demokrat menerapkan pola terbuka. Dalam proses rekrutmen yang digunakan sesuai dengan konsep yang dikembangkan Norris dan Lovenduski (2020) yang mengatakan bahwa konsep rekrutmen vertikal adalah rekrutmen yang dilakukan berdasarkan jenjang karir dimana jabatan politik diisi kandidat yang sesuai dengan keinginan partai. Data temuan diatas, sejalan dengan yang dikatakan oleh sebagian narasumber yang mengatakan bahwa ketika proses rekrutmen berlangsung pola rekrutmen yang dilakukan DPC Partai Demokrat dengan mengajak teman, kerabat dari kader atau simpatisan Partai Demokrat sendiri. Namun, dari Partai Demokrat pusat rekrutmen dilakukan melalui media digital. Rekrutmen dalam internal partai juga dilakukan, dimana ada beberapa aktor yang berperan untuk menunjuk seseorang agar menduduki jabatan tertentu tetapi tetap melakukan seleksi atau pemilihan didalamnya. Karena pola rekrutmen terbuka, maka partai membuka peluang yang sama bagi masyarakat untuk ikut bergabung dalam Partai Demokrat. Untuk memenangkan kompetisi politik dibutuhkan kerjasama berbagai pihak tanpa membedakan gender didalamnya baik laki-laki ataupun perempuan. Oleh sebab itu, representasi keberagaman diperlukan didalam partai secara adil karena merupakan keharusan yang harus dipenuhi setiap partai politik untuk menarik suara pemilih dari berbagai kelompok dimasyarakat.

Fungsi rekrutmen dalam kegiatan politik ialah mengajak dan mencari orang-orang yang mempunyai bakat atau potensi untuk ikut serta dalam proses politik, kegiatan merekrut tersebut dilakukan dengan beberapa proses diantaranya yakni penjangkaran dan ujian. Partai Demokrat dalam merekrut anggota kader perempuan yang maju dalam kursi legislatif melalui proses penjangkaran dan ujian. Hal ini dilakukan Partai Demokrat untuk mencari kader yang mempunyai kemampuan dan bakat berpolitik. Kemampuan dan bakat tersebut merupakan titik awal bagi kader sebagai perwakilan dari partai sendiri untuk memperjuangkan cita-cita partai. Ideologi Partai Demokrat sendiri ialah nasionalis, religius dengan basis dengan etika politik yang berlandaskan bersih, cerdas dan santun. Partai Demokrat mengharuskan

Kader untuk menanamkan diri dan ciri yang melekat didirinya dengan ideologi dan etika politik yang diemban oleh Partai Demokrat.

Pola rekrutmen partai politik mengikuti sistem politik yang digunakan oleh partai politik. Partai Demokrat menggunakan sistem rekrutmen terbuka. Sistem rekrutmen terbuka ialah rekrutmen yang membuka peluang bagi seluruh masyarakat untuk mengisi jabatan politik ataupun pemerintahan melalui seleksi. Seleksi tersebut dilakukan oleh badan resmi yang dimulai dengan seleksi administratif (Rush dan Althoff, 2011). Seleksi tersebut bertujuan mempersiapkan calon yang menjadi pemimpin melalui pengkaderan dalam partai politik (Labolo dan Ilham, 2015).

Hal ini sebagaimana pernyataan dari Bapak Toto Hartono selaku Ketua DPC Kabupaten Kuningan:

“Dalam merekrut caleg Partai Demokrat Kabupaten Kuningan menggunakan sistem rekrutmen terbuka. Sistem ini memberikan peluang yang sama bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kuningan untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum tanpa membedakan dari mana caleg tersebut berasal. Sedangkan proses rekrutmen Partai Demokrat menggunakan proses penjangkaran dan penyaringan calon. Partai Demokrat menggunakan pendekatan langsung kepada masyarakat atau sosialisasi agar tertarik masuk menjadi calon kandidat dari Partai Demokrat. Adapun kesulitan yang dihadapi biasanya dalam penyediaan dana ketika kampanye berlangsung.” (Wawancara 30 Januari 2023)

Hal ini selaras dengan yang diberitahukan oleh Ibu Rany Febriani selaku sekretaris Fraksi Demokrat dan Bendahara DPC Partai Demokrat mengatakan bahwa:

“Partai Demokrat Kabupaten Kuningan menggunakan pola atau sistem rekrutmen terbuka. Ada dua mekanisme pola didalamnya yakni, merekrut calon anggota legislatif melalui internal partai dengan memilih calon yang sudah menjadi pengurus Partai Demokrat lalu dicalonkan. Dan yang kedua melalui eksternal partai, dimana partai merekrut non kader diluar pengurus partai.” (Wawancara 30 Januari 2023)

Data yang ditemukan di lapangan pola rekrutmen terbuka yang digunakan oleh DPC Partai Demokrat menunjukkan bahwa sesuai ciri demokrasi yang dikatakan oleh Robert Dahl (dalam buku Sunarso, 2015) yang mengungkapkan bahwa dalam negara demokrasi setiap laki-laki ataupun perempuan diberikan peluang yang sama untuk duduk menjadi pejabat pemerintahan. Sebagaimana proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Demokrat jika masyarakat sudah mengikuti ketentuan yang dikeluarkan baik oleh KPU ataupun Undang-Undang yang berlaku dan telah memenuhi syarat dari partai yang akan mengusungnya maka baik laki-laki ataupun perempuan diberikan kebebasan untuk mencalonkan diri menjadi calon kandidat.

Partai Demokrat memberikan kesempatan yang sama bagi anggota atau kader untuk serta mengajukan diri atau mendaftarkan diri dengan mengisi formulir

pendaftaran bakal calon anggota legislatif di kantor sekretariat DPC Partai Demokrat. Calon-calon yang mendaftar menjadi calon legislatif diseleksi terlebih dahulu sebelum akhirnya didaftarkan menjadi calon kandidat Partai Demokrat. Dalam sistem seleksi di internal partai. DPC Partai Demokrat menentukan calon yang mengajukan diri ataupun menunjuk calon berdasarkan keaktifan pada partai politik, pengetahuan kandidat atau hal lainnya. Hal ini dilakukan, agar partai benar-benar mengajukan calon yang sudah mempunyai kemampuan dan bukan asal-asalan mengajukan kandidat. Dan bila dari eksternal partai, calon kandidat dibekali pendidikan politik. Sebagai contoh: diskusi aktif tentang isu-isu terkini, seminar secara rutin, workshop dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk melihat kualitas kandidat dalam melakukan atau menyikapi politik (pengetahuan politik).

Gambar 8 Formulir Pendaftaran Calon Legislatif Partai Demokrat

FORM PD - 01
DPRD KABUPATEN KUNINGAN

Kepada Yth,
Ketua DPC Partai Demokrat
Kabupaten Kuningan
Di - Tempat

Salam Demokrat,
Sehubungan dengan dimulainya pelaksanaan penerimaan Calon Legislatif DPRD Kabupaten Kuningan Periode 2019 – 2024, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan :
 No. KTP :
 No. KTA :
 Alamat :
 Nomor HP :

Mengajukan permohonan untuk dapat dicalonkan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kuningan pada DAPIL:

Demikian surat permohonan ini saya buat untuk dapat diterima sebagai Calon Legislatif Kabupaten Kuningan Periode 2019 – 2024 dari Partai Demokrat dan saya akan mematuhi ketentuan yang berlaku di Partai Demokrat.

Kuningan,..... 2018
 Yang Menyatakan,
 Materai 10.000
 (.....)

Sumber: Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan

Diharuskannya terpenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan menyebabkan jika partai tidak bisa memenuhi kuota maka partai otomatis tidak bisa maju. Poin penting dalam meraih kemenangan dalam pemilihan legislatif bagi partai ialah sumber daya yang dimiliki oleh setiap kandidat calon. Sumber daya yang dimaksud

yakni kemampuan berinteraksi dan pendekatan kepada masyarakat yang dilakukan selama proses kampanye di daerah pemilihan masing-masing yang mampu menarik simpati masyarakat, sehingga ketika pemilihan berlangsung caleg mendapatkan suara karena masyarakat menganggap caleg yang dipilih dianggap mampu. Partai Demokrat mempunyai syarat yakni pendidikan bagi calon legislatif yakni minimal SMA. Bapak Toto Hartono selaku Ketua DPC Kabupaten Kuningan mengatakan bahwa:

“Persyaratan yang diminta oleh Partai Demokrat bagi calon legislatif yang ingin ikutserta dalam pemilihan legislatif yakni minimal tamatan SMA, bisa dari kader partai, anggota yang terpenting mempunyai kartu tanda anggota (KTA), usia cukup yakni 21 tahun, kredibilitas tinggi, tidak pernah melanggar hukum serta mengetahui dan memahami mengenai partai politik. dan yang terpenting terpenuhinya syarat berdasarkan undang-undang yang berlaku.”(Wawancara 30 Januari 2023)

Kualitas diperlukan dibandingkan kuantitas dalam memprioritaskan kandidat calon legislatif perempuan bagi Partai Demokrat. Kualitas yang diinginkan Partai Demokrat yakni aktif dalam kegiatan-kegiatan politik di partai, berintegritas, dan bertanggungjawab dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, DPC Partai Demokrat tidak hanya asal mengajukan calon legislatif perempuan yang asal-asalan melainkan melihat kualitas diri dari calon yang maju dalam pemilihan legislatif.

Keterwakilan perempuan harus diperhatikan oleh setiap partai politik. Partai mempunyai peranan yang krusial ketika merekrut anggotanya khususnya perempuan dengan memilih kadidat berdasarkan kualitas yang ada pada diri calon. Unsur keterwakilan perempuan didalam setiap partai merupakan kewajiban bagi Partai politik harus dipenuhi. Oleh sebab itu, perlu dicermati ketika rekrutmen berlangsung (Sastriyani, 2009). Berikut ada beberapa acuan kriteria yang harus dipenuhi oleh bacaleg sebagaimana peraturan Partai Demokrat tentang petunjuk pelaksanaan (Juklak) penjaringan, pelatihan dan kampanye calon anggota legislatif Partai Demokrat bahwa:

1. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan, atau
2. Kader Partai Demokrat yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan, atau
3. Pengurus dan kader organisasi sayap Partai Demokrat sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat dari daerah pemilihan yang akan dipilih/ditentukan, atau

4. Mantan kepala daerah dan atau wakil kepala daerah yang memiliki elektabilitas tinggi, atau
5. Tokoh masyarakat, pengusaha, tokoh agama, tokoh adat, cendekiawan, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh LSM, Pengusaha, mantan birokrat sipil atau TNI-Polri yang sejalan dengan visi, misi dan garis perjuangan Partai Demokrat.
6. Dalam melaksanakan rekrutmen, wajib menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% untuk setiap Dapil di masing-masing tingkatan.

Mekanisme perekrutan calon anggota legislatif pada setiap partai politik umumnya berbeda (Haris, 2005). Mekanisme seleksi politik dalam proses rekrutmen merupakan hal yang penting dimana partai mencari calon atau kandidat yang diusung sesuai kriteria partai. Partai memberikan ujian atau seleksi yang harus dipenuhi calon ketika proses rekrutmen berlangsung. Berikut merupakan pedoman umum seleksi bakal calon anggota legislatif Partai Demokrat diantaranya yakni:

1. Bakal calon anggota legislatif Partai Demokrat harus memenuhi persyaratan berdasarkan UU dan Peraturan yang berlaku.
2. Wajib menjadi anggota Partai Demokrat dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Demokrat.
3. Menyerahkan semua dokumen-dokumen persyaratan sebagai bakal calon anggota legislatif Partai Demokrat sebagaimana diatur oleh UU Pemilu dan Peraturan-peraturan yang terkait.
4. Bersedia membuat pernyataan dan kesediaan sebagai Bacaleg Partai Demokrat.
5. Bersedia untuk tidak mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Daftar Caleg Sementara (DCS) Partai Demokrat.
6. Bersedia melaksanakan kegiatan-kegiatan, kampanye, sosialisasi dalam rangka pemenangan di Daerah Pemilihan masing-masing.
7. Tunduk dan patuh terhadap segala keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan Partai Demokrat terkait Daftar Caleg yang didaftarkan ke KPU di masing-masing tingkatan.

Data temuan dilapangan menunjukkan bahwa mekanisme rekrutmen politik yang baik akan mendapatkan calon-calon yang berkualitas di masyarakat. Partai politik merekrut orang-orang tersebut untuk dijadikan kader partai atau anggota yang bertanggung jawab sebagai penggerak partai (mengisi jabatan di struktur DPC) dan juga dipersiapkan sebagai pemimpin yang duduk dipemerintahan. Dalam proses rekrutmen, Partai Demokrat menyeleksi kadernya yang maju dengan melihat sumber daya manusia yang ada pada diri calon. Partai tidak hanya mengandalkan kuantitas

untuk pemenuhan *affirmative action* saja, melainkan kualitas yang ada pada diri calon. Kualitas calon mempengaruhi kebijakan dalam setiap pengambilan keputusan. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Toto selaku Ketua DPC Partai Demokrat

“Dalam proses rekrutmen partai politik, diperlukan rekrutmen yang terarah hal ini diperlukan untuk merekrut calon yang mempunyai kualitas atau kemampuan memumpuni dalam jabatan pemerintahan. Karena selain menjadi kandidat legislatif, calon bisa ditempatkan dalam struktur kepengurusan partai.” (wawancara 30 Januari 2023)

Model rekrutmen yang digunakan oleh Partai Demokrat selaras dengan kosep model rekrutmen yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Phillip Althoff (2011) ada lima proses dalam merekrut anggota partai politik yakni penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol dan tuntutan. Partai Demokrat menjaring anggota melalui berbagai proses kemudian masuk anggota tersebut masuk kedalam keanggotaan Partai Demokrat, baik menjadi sayap partai atau anggota partai di kecamatan maupun di desa. Oleh sebab itu, anggota yang ada disetiap kecamatan atau desa Daerah Pemilihan (Dapil) mempermudah terpenuhinya *affirmative action* pada saat pemilihan. Partai Demokrat sebagai badan agensi mengharuskan kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap calon legislatif. Kriteria yang diharapkan yakni kapasitas, kapabilitas, keaktifan kepengurusan dan ketokohan di masyarakat. Sedangkan kualifikasi formal yakni calon harus memenuhi persyaratan atau kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang. Kontrol yang dilakukan oleh partai ketika proses rekrutmen berlangsung mempengaruhi penyediaan dan permintaan.

Partai Demokrat dalam merekrut massa memanfaatkan anggotanya untuk ikut serta bergabung dengan mengajak kerabat, teman dan lain sebagainya menjadi anggota atau kader bahkan bergabung dalam sayap partai. Media sosial ataupun web resmi partai juga dimanfaatkan Partai Demokrat untuk mengajak masyarakat bergabung. Setelah partai menetapkan kriteria yang harus dipenuhi calon, akan ada mekanisme dimana partai melihat loyalitas kader untuk melihat sejauhmana kader tersebut berintegrasi kepada partai. Model perekrutan yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Phillip Althof merupakan model rekrutmen yang tidak dapat diubah. Oleh sebab itu, seleksi kemampuan dan potensi setiap kandidat dipertaruhkan dalam proses politik.

Cara merekrut anggota perempuan Partai Demokrat ada beberapa kesesuaian dengan mekanisme seleksi yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Philip Althof (2011) yang mengatakan bahwa ada beberapa cara yang bisa digunakan partai politik untuk merekrut anggotanya. Cara tersebut diantaranya yakni menggunakan seleksi dengan ujian atau pelatihan, penyortiran, rotasi atau giliran, perebutan kekuasaan, patronage, pemimpin alamiah, dan koopsi. Partai Demokrat selain menggunakan

rekrutmen terbuka, dilakukan juga mekanisme didalamnya yakni menggunakan seleksi. Seleksi dilakukan untuk mencari calon anggota legislatif perempuan. Seleksi dilakukan untuk melihat sejauhmana kemampuan yang dimiliki calon atau potensi yang dimiliki. Ketika perekrutan anggota legislatif melalui beberapa seleksi didalamnya. Ada beberapa mekanisme cara seleksi yang diterapkan oleh Partai Demokrat yakni ujian dan penyortiran. Ujian digunakan untuk mencari kandidat terbaik bila berasal dari internal partai dan penyortiran dilakukan untuk menjaring calon anggota yang ingin mendaftar menjadi caleg.

Keberhasilan Partai Demokrat dalam merekrut anggota perempuan dilihat dari banyak sedikitnya anggota yang bergabung. Berdasarkan data temuan dilapangan presentase calon legislatif perempuan tahun 2019 yang bergabung di Partai Demokrat sebesar 43% hal ini terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2014 calon legislatif perempuan bergabung persentase sebesar 30%. Berdasarkan uraian diatas, cara yang dilakukan DPC Partai Demokrat dalam merekrut anggotanya dengan cara tatap muka ataupun mulut ke mulut. Hal ini dilakukan agar informasi perekrutan langsung tersampaikan kepada masyarakat. Selain itu, manfaat dari tatap temu ataupun mulut ke mulut dilakukan agar terjadinya pendekatan emosional antara pengurus partai dengan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan keluhan yang menyebabkan tidak bergabung dengan politik ataupun aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat bisa langsung dicarikan solusi.

Dapat diambil kesimpulan berdasarkan data temuan dilapangan bahwa kualitas diri kandidat partai mempengaruhi partai sendiri. Kualitas partai dalam merekrut anggotanya dalam proses rekrutmen harus sistematis serta ditangani secara profesional. Kader ataupun simpatisan Partai Demokrat sendiri merupakan basis massa sekaligus kekuatan bagi partai politik dalam mempertahankan eksistensinya. Pola pengkaderan ketika rekrutmen berlangsung juga dibutuhkan pihak-pihak tertentu untuk membantu dan bekerja sama dalam rekrutmen. Keberhasilan partai politik dalam merekrut kader dilihat dari kader yang bertanggungjawab dan mempunyai loyalitas tinggi terhadap partai politiknya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan penjelasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

Representasi keterwakilan perempuan yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat sudah memenuhi kuota *affirmative action*. Hal ini bisa dilihat dari keikutsertaan kader perempuan yang diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mengisi jabatan yang ada dalam kepengurusan didalam Partai Demokrat. Untuk mendukung kader perempuan maju dalam kursi legislatif hal yang dilakukan oleh Partai Demokrat dengan berupaya memperbaiki kelembagaan atau struktur partai politik sendiri. *Pertama*, partai benar-benar fokus pada pengembangan internal partai (kader ataupun anggota). Bukan hanya asal mengusung calon yang kuat dari segi finansial. *Kedua*, Partai politik melaksanakan fungsi partai diantaranya yakni rekrutmen, pengkaderan dan pendidikan politik. Faktor keterpilihan legislatif perempuan dari Partai Demokrat ialah pendekatan yang dibangun calon legislatif melalui komunikasi kepada masyarakat di daerah pemilihannya.

Partai Demokrat mengadopsi pola rekrutmen terbuka dalam merekrut calon kandidatnya. Partai membuka peluang sebesar-besarnya bagi calon-calon yang mendaftar pada pemilihan baik laki-laki ataupun perempuan. Tahapan rekrutmen yang dilakukan Partai Demokrat meliputi tahap persiapan, tahap verifikasi, tahap seleksi calon meliputi penjaringan dan penyaringan, terakhir tahap penetapan calon legislatif serta nomor urut. Ketika perekrutan berlangsung terdapat lima proses didalamnya yakni penyediaan atau permintaan, agensi, kriteria, kontrol, dan tuntutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai rekrutmen anggota legislatif perempuan Partai Demokrat di Kabupaten Kuningan maka, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah dan pihak-pihak terkait berperan penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pendidikan politik dibutuhkan bagi laki-laki ataupun perempuan.
2. Pemenuhan kuota keterwakilan perempuan tidak hanya sebagai syarat bagi setiap partai politik dalam memenuhi kebijakan *affirmative action* yang harus dipenuhi melainkan benar-benar mengusung calon perempuan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A, Sahid Gatara, dan Dzulkiah Said Moh. 2007. *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amalia, Luky Sandra et al. 2016. "Evaluasi Pemilu Legislatif 2014: Analisis, Proses dan Hasil." In Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Aristya, Kurniasih Niken Fitri, Puji Astuti, dan Fitriyah. 2021. "Proses Rekrutmen Politik Partai Perindo Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Semarang." *Journal Of Politic and Government Studies*.
- Azmy, Ana Sabhana, dan Isnaini Anis Farhah. 2018. "Partai Politik dan Keterwakilan Perempuan (Analisis Problematika Partai Politik dalam Memenuhi Keterwakilan Perempuan di DPRD)." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*.
- Beauvoir, Simone De. 2009. *The Second Sex*. New York: Alfred A. Knopf.
- Boro, Veronika Ina Assan, dan Alexander Efraim Tade Kale. 2020. "Keterwakilan Perempuan di Ranah Lokal: Studi Kasus di Kecamatan Boawae, Nusa Tenggara Timur dalam Pemilu Legislatif 2014." *Politika: Jurnal Ilmu Politik*.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pusata Utama.
- Dahlerup, Drude, dan Monique Leyenaar. 2013. *Breaking Male Dominance In Old Democracies*. Oxford: Oxford University Press.
- Elizabeth, Misbah Zulfa. 2019. *Resistensi Perempuan Parlemen: Perjuangan Menuju Kesetaraan Gender*. Depok: LP3ES.
- Fadjar, Abdul Muktie. 2013. *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Fajriyah, Iklilah Muzayyanah Dini, Sholikhah Yulianingtyas, dan Misbahul Andi Pratiwi. 2022. *Profil Perempuan Indonesia*. ed. Sylvianti Angraini dan Nurhayati. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Firmanzah. 2018. *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Era Demokrasi*. Jakarta: Obor.
- Handoyo, Eko, dan Puji Lestari. 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.
- Hanum, Farida. 2018. *Kajian Dinamika Gender*. Malang: Intrans Publishing.

- Haris, Syamsudin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ilhamsyah. 2019. "Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Imawan, Rafif Pamenang. 2020. "Kerangka Evaluasi Pilkada: Evaluasi Pilkada Serentak Melalui Kerangka Integritas Pemilu." *Jurnal Adhyasta Pemilu*.
- Iqbal, Mahathir Muhammad, dan Ahmad Syaiful Kurniawan. 2020. "Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang)." *Jurnal Pemerintahan dan Politik*.
- Isharyanto. 2016. *Ilmu Negara*. Karanganyar: Oase Pustaka.
- KPU Kabupaten. 2019. *Perjalanan PEMILU Serentak Tahun 2019 (Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Kuningan)*. Kuningan: KPU Kabupaten Kuningan.
- Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik Dan Item Pemilihan Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- . 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia: Teori, Konsep dan Isu Strategis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lips, Hilary M. 2008. *Sex & Gender: An Introduction*. Boston: Mc Graw- Hill.
- Lovenduski, Joni, dan Azzam Karam. 1999. "Perempuan di Parlemen: Membuat Suatu Perbedaan." *Yayasan Jurnal Perempuan dan IDEA*.
- Ma'arif, Syafi'i. 2004. *Mencari Autentisitas di Tengah Kegagalan*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Madur, Maria Theresia Ngindang. 2020. "Politik dan Perempuan (Studi Tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024)." *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*.
- Martini, Ani, Maichel Wutoy, dan Perdana Dewi Wardhani. 2021. "Keterwakilan Perempuan Dalam Keanggotaan Legislatif Di Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2024." *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*.
- Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mufrikah, Solkhah. 2020. "Keterbatasan Kuota Perempuan Di Parlemen Lokal Indonesia: Analisis Kondisi Kultural dan Institusional Yang Mempengaruhi Rendahnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Jawa Tengah." *Jurnal Politik Walisongo*.

- Mulia, Siti Musdah, dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia Pusata Utama.
- Nabila, Andi Aulia, dan Arham Alfandi. 2019. "Reformasi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Melalui Gayatri Curriculum Program Guna Meningkatkan Daya Saing Perempuan Dalam Ranah Politik." *Jurnal Legislatif*.
- Niron, Eusabius Separera, dan Asterius Bata Seda. 2020. "Representasi Politik Perempuan Pada Lembaga Legislatif (Studi Tentang Pencalonan Perempuan Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019)." *Jurnal Aristo*.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi: Pengaruh-utamanya Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik Teori dan Praktik Di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Welfarism.
- Phillips, Anne. 1995. *The Politics of Presence*. United States Of America : Oxford Press.
- Rafni, AL. 2006. *Perspektif Gender*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Raharjo, RM M Rizqi. 2019. "Respon Partai Dalam Pemenuhan Kuota Perempuan Pada Pencalonan Legislatif 2019 : Studi Kasus : PDIP Kota Semarang." *Journal Of Politic and Government Studies*.
- Rahayu, Ruth. 2014. *Keberhasilan dan Hambatan Keterwakilan Perempuan di Asia Tenggara*. ed. Maria Hartiningsih. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Rahman, Ashika. 2018. "Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*.
- Ramli, Amaliatulwalidain, Distiancy Eviandyta Putri, dan Novia Kencana. 2022. "Peran Politik Perempuan Pada Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Palembang." *Jurnal Pemerintahan dan Politik*.
- Raqim, Ukhti. 2019. "Implementasi Ketentuan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan di DPRD Kota Salatiga." *Unnes Political Science Journal*.
- Ratnasari, Desy, Hana Panggabean, dan Rustono Farady Marta. 2021. "Persepsi Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Anggota DPR pada Jabatan Strategis di DPR." *PALASTREN Jurnal Studi Gender*.
- Rush, Michael, dan Phillip Althoff. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Sahid, Komarudin. 2015. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sastriyani. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana.
- Silalahi, Madin, Parlindungan Marpaung, Dolly Tua Mulia Raja Panjaitan, dan Bastian Da'o. 2020. "Pola Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Partai Politik Perindo Pada Pemilihan Umum 2019 Di Sumatera Utara." *Jurnal Governance Opinion*.
- Soetjipto, Ani Widayani. 2005. *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Subekti, Valina Singka. 2015. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik Hingga Ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarso. 2015. *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suseno, Nuri. 2013. *Representasi Politik*. Jakarta: Puskapol FISIP UI.
- Tanzihah, Ikeu, Hadi Utomo, Annisa Utami, Jamilah Arifin, Angraini Sylvianti, Nurhayati, dan Wahyu Bodromurti. 2021. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2021. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian PPPA.
- Tremblay, Maon. 2012. *Women and Legislative Representation: Electoral Systems, Political Parties, and Sex Quotas, Revised and Updated*. New York: Palgrave Macmillan.
- Wulandari Dwi, Indah. 2019. "Perempuan Dan Partai Politik: Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan dalam Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Tangerang Selatan Tahun 2014." Skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Yusuf, Saifullah, dan Fahrudin Salim. 2000. *Pergulatan Indonesia Membangun Demokrasi*. Jakarta: Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Permohonan Ijin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Kampus III Ngaliyan Semarang Kode Pos 50185
Telepon (024) 78435986; Website: www.fisip.walisongo.ac.id

Nomor : 3148/Un.10.6/K/KM.05.01/12/2022 28 Desember 2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth.
Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa dalam rangka pelaksanaan *Penulisan Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo, maka kami mohon perkenan Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan ijin kepada mahasiswa tersebut di bawah ini untuk melakukan Penelitian Skripsi yang berjudul "*Studi Rekrutmen Politik Anggota Legislatif Perempuan Partai Demokrat Di Kabupaten Kuningan Periode 2019-2024*" di tempat/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Nama : Nurul Fitri Nurhayati
NIM : 1906016129
Semester : VII (Tujuh)
Jurusan : Ilmu Politik
Tempat/ Tgl lahir : Kuningan, 6 Juni 2001
CP/e-mail : 089678344818/ nurulfitrinurhayati@gmail.com
Nama Ayah/ Ibu : Nanang Abdul Kholik/Cicih Suwarsih
Pekerjaan : Pedagang/Guru
Alamat : Jalan Lapang Bola Caracas RT 13 RW 04 Dusun Pon A,
Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan :
Dekan FISIP UIN Walisongo

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan Toto Hartono, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuningan, 30 Januari 2023



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan Tita Andri Restiawati, Wakil kepala I Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Cabang (BPOKK-Cab) sekaligus caleg yang gagal memenangkan kursi di DPRD Kabupaten Kuningan, 30 Januari 2023



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan Yanni, Wakil kepala II Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Cabang (BPOKK-Cab), 23 Januari 2023



Foto bersama setelah melakukan wawancara dengan Andiyaman, Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Cabang (BAPPILU Cab), 28 Maret 2023

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Daftar Pertanyaan

Ketua dan Kader Partai

1. Bagaimana pandangan Demokrat terhadap perempuan yang ikut serta berpolitik?
2. Bagaimana tingkat keterwakilan perempuan dalam struktur Partai Demokrat?
3. Bagaimana proses rekrutmen caleg khususnya perempuan?
4. Untuk caleg di Demokrat apakah memiliki standar khusus untuk perempuan?
5. Apa kriteria untuk menjadi caleg perempuan di Partai Demokrat?
6. Dengan kriteria tersebut, bagaimana menjamin kualitas perempuan?
7. Kendala rekrutmen caleg perempuan?
8. Solusi apa yang digunakan Partai dalam mengatasi kendala tersebut?
9. Penyusunan nomor urut caleg, pertimbangannya seperti apa?
10. Apakah Demokrat memiliki kebijakan terhadap perempuan di partai?
11. Bagaimana cara menarik minat masyarakat untuk menjadi caleg Demokrat?
Khususnya perempuan?
12. Apakah Demokrat memberikan pembekalan bagi caleg perempuan untuk meningkatkan kualitas diri?
13. Apakah menjadi caleg di Demokrat dipungut biaya?
14. Bagaimana strategi Demokrat baik di pusat maupun daerah dalam pemenuhan *affirmative action* ?
15. Apakah total pendaftar perempuan lebih banyak?
16. Kebijakan caleg perempuan yang terpilih diatur oleh partai atau individu?
17. Bagaimana solusi apabila ada dapil yang belum tercapai *affirmative action* ?
18. Apakah demokrat memiliki target kuota minimal untuk perempuan untuk menjadi caleg?
19. Pihak mana saja yang terlibat dalam pencalegan?
20. Apakah Demokrat memiliki target kuota minimal untuk perempuan dalam menjadi caleg?
21. Apakah background peserta dalam pencalegan dipertimbangkan? Apabila mereka tidak memiliki background di politik tetap di rekrut?
22. Siapa saja yang terlibat dalam seleksi caleg? Apakah anda selaku Ketua DPC juga terlibat?
23. Menurut anda, mengapa perempuan-perempuan tersebut banyak yang mendaftar di Demokrat, bukan partai lain?
24. Setelah calon masuk ke partai, apakah Demokrat memberikan pendidikan politik?
25. Untuk pendanaan kampanye diserahkan ke caleg atau oleh demokrat?

Kandidat Calon Legislatif

1. Apa alasan anda memilih masuk ke Partai Demokrat bukan partai lainnya?
2. Apakah anda berasal dari background politik?
3. Jika bukan berasal dari background politik, lalu bagaimana anda memahami dan bagaimana saat pencalegan kemarin?
4. Sejak kapan bergabung dengan Demokrat?
5. Apa alasan memilih Dapil tersebut?
6. Sebelum daftar mencaleg pendekatan apa yang dilakukan di dapil tersebut?
7. Apakah program yang diajukan lebih mengedepankan perempuan?
8. Apakah anda mengetahui mengenai sistem penomoran perempuan maupun laki – laki di nomor urut caleg?
9. Apa selama proses pencalegan menghadapi permasalahan?
10. Bagaimana persiapan yang anda lakukan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nurul Fitri Nurhayati
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 06 Juni 2001
Alamat : Dusun Pon A Rt. 13 Rw.04 Desa Caracas, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Ilmu Politik
Email : nurulfitrinurhayati@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- a. SD Negeri 2 Caracas (2007-2013)
- b. SMP Islam Terpadu 'Ainurrafiq (2013-2016)
- c. SMA Negeri 1 Cilimus (2016-2019)

Riwayat Organisasi :

- a. Staff divisi napza UKM U An-niswa UIN Walisongo Semarang 2020-2021
- b. Tim Desain Grafis PMII Rayon Fisip 2020-2021
- c. Anggota Kopma Walisongo (2020)
- d. Anggota Nafilah (2020)